



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

**Nomor : 10 / Pid.Sus / 2013 / PT.TPK.Smg.**

### **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Drs. DJUMARI, M.Si Bin DARDJO ;**  
Tempat lahir : Grobogan ;  
Umur/ Tgl.Lahir : 54 Tahun/ 04 Juli 1958 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Karanganyar Gunung Nomor 316 RT.03 RW.01, Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari, Kota Semarang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : PNS (Mantan Kepala Bagian pada Biro Otda dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah ;  
Pendidikan : Strata dua ;

Terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah penahanan/ penetapan :

1. Penyidik, tertanggal : 23 Mei 2012, Nomor : PRINT 471/ 0.3./ Fd.1/ 05/ 2012 ; sejak tanggal : 23 Mei 2012 sampai dengan 11 Juni 2012 ;
2. Perpanjangan dari Penuntut Umum, tertanggal : 05 Juni 2012, Nomor : B/ 06/ 0.3./ F.1/ 06/ 2012 ; sejak tanggal : 12 Juni 2012 sampai dengan 21 Juli 2012 ;
3. Perpanjangan Wakil Pengadilan Tipikor Semarang, tertanggal : 10 Juli 2012, Nomor : 41/ Pen.Pid.Sus/ VII/ 2012/ PN.Tipikor Smg ; sejak tanggal : 22 Juli 2012 sampai dengan 20 Agustus 2012 ;

Hal. 1 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Penuntut Umum, tertanggal : 15 Agustus 2012, Nomor : Print- 4016/ 0.3.10/ Ft.1/ 08/ 2012; sejak tanggal : 15 Agustus 2012 sampai dengan 03 September 2012 ;
5. Ketua Majelis Hakim PN.Tipikor Semarang, tertanggal : 27 Agustus 2012, No.06/ VIII/ Pen.Pid.Sus/ 2012/ PN. Tipikor Smg ; sejak tanggal : 27 Agustus 2012 sampai dengan 25 September 2012 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua PN.Tipikor Semarang, tertanggal : 18 September 2012, No.06/ VIII/ Pen.Pid.Sus/ 2012/ PN. Tipikor Smg ; sejak tanggal : 26

September 2012 sampai dengan 24 Nopember 2012 ;

7. Perpanjangan ke 1 Wakil Ketua PT.Tipikor Semarang, tertanggal : 19 Nopember 2012, No.290/ Pen.Pid/ TPK/ 2012/ PT. Smg ; sejak tanggal : 25 Nopember 2012 sampai dengan 24 Desember 2012 ;
8. Perpanjangan ke 2 Wakil Ketua PT.Tipikor Semarang, tertanggal : 06 Desember 2012, No.307/ Pen.Pid/ TPK/ 2012/ PT. Smg. sejak tanggal : 25 Desember 2012 sampai dengan 23 Januari 2013 ;
9. Penahanan Wakil Ketua PT.Tipikor Semarang, tertanggal : 25 Januari 2013 No.19 / Pen.Pid/ TPK/ 2013/ PT. Smg. sejak tanggal : 18 Januari 2013 sampai dengan 16 Pebruari 2013 ;
10. Perpanjangan Ketua PT.Tipikor Semarang, tertanggal : 19 Pebruari 2013 No. 37 / Pen.Pid/ TPK/ 2013/ PT. Smg. sejak tanggal : 17 Pebruari 2013 sampai dengan 17 April 2013 ;

Terdakwa di persidangan telah didampingi Penasihat Hukum, yaitu: H. HELLY SULISTYANTO, SH, MH. ; AHMAD RUDI FIRDAUS dan HERI SULISTIYONO, SH, Advokat pada Kantor Advokat **"H. HELLY SULISTYANTO, SH, MH. & ASSOCIATES"**, yang berkantor di Jalan Kauman No. 73 Semarang Tengah, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2013 ;

### **PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI ( TIPIKOR ) PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Hal. 2 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal **15 Januari 2013 Nomor : 86/Pid.Sus/2012/PN Tipikor Smg.** dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dengan dakwaan sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa **Drs. DJUMARI, M.Si bin DARDJO** selaku Kepala Bagian Otonomi Daerah pada Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/415/2008 tanggal 16 Juni 2008 tentang Pengangkatan / Penunjukan dalam jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bersama dengan terdakwa **SOEMARDI (berkas tersendiri)** Staf di bagian Otonomi Daerah pada Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah serta bersama dengan Terdakwa **YANUELVA ETLIANA, SE.MT (berkas tersendiri namun ybs melarikan diri saat proses sidang )** selaku Direktur CV. ENHAT antara bulan April 2010 sampai dengan Desember 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Jalan Pahlawan No.9 Semarang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, **telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat**

Hal. 3 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja mengajurkan orang lain supaya melakukan perbuatan***, perbuatan mana dilakukan dengan cara :

- Bahwa Terdakwa Drs. DJUMARI, M.Si bin DARDJO menjabat selaku Kepala Bagian Otonomi Daerah pada Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan SOEMARDI (berkas tersendiri) Staf di bagian Otonomi Daerah pada Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada bulan April 2010 sampai dengan Desember 2010 adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada bagian Otonomi Daerah pada Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa berawal dari pertemuan Terdakwa dengan YANUELVA ETLIANA , SE.MT selaku Direktur CV. ENHAT di Kantor Otonomi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa menawarkan dan menjanjikan YANUELVA ETLIANA, SE.MT untuk mendapatkan proyek pekerjaan Software Simadu (Sistem Informasi Manajemen Desa Terpadu) di desa-desa se Jawa Tengah dengan nilai proyek sebesar Rp 39.035.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar tiga puluh lima juta rupiah) sembari menunjukan Surat Keputusan (SK) Gubernur atas proyek tersebut kepada YANUELVA ETLIANA, SE.MT sehingga YANUELVA ETLIANA, SE.MT tertarik untuk mendapatkan pekerjaan tersebut dan menerima tawaran Terdakwa untuk ikut serta dalam pelaksanaan proyek dimaksud, lalu memberikan fee kepada Terdakwa sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa untuk pelaksanaan proyek tersebut diatas perlu dilakukan sosialisasi dimana setiap sosialisasi memerlukan biaya sekitar Rp 30.000.000,- (tiga

Hal. 4 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Setelah dilakukan sosialisasi beberapa kali YANUELVA ETLIANA, SE.MT selaku Direktur CV. ENHAT kehabisan dana lalu menemui Terdakwa dan oleh Terdakwa disarankan agar YANUELVA ETLIANA, SE.MT mencari pinjaman dengan menggunakan SPP (Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan) sebagai agunan, lalu Terdakwa menawarkan untuk membuat SPP (Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan) tiap Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Kota se Jawa Tengah sehingga dengan SPP (Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan) tersebut dapat dilakukan peminjaman ;

- Bahwa atas arahan Terdakwa tersebut YANUELVA ETLIANA, SE.MT selaku Direktur CV. ENHAT mempertemukan saksi AHMADUN (Mantan Kasi Usaha Bank Jateng Semarang) dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan *"Ini ada proyek, Yanuelva tidak punya uang, dia sudah sosialisasi, bisa tidak dibiayai, anggarannya ada pada saya"* ;

- Bahwa selanjutnya antara bulan April sampai dengan bulan Mei 2010 dalam rangka menindaklanjuti pertemuan Terdakwa dengan saksi AHMADUN dalam upaya pengajuan kredit di PT. Bank Jateng Cabang Syariah Semarang, YANUELVA ETLIANA, SE.MT selaku Direktur CV. ENHAT telah mengajukan sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) berkas permohonan pinjaman kredit dengan agunan sebanyak 69 (enam puluh sembilan) SPP (Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan) dan SPMK (Surat Perintah Mulai Pekerjaan) atas nama 6 (enam) rekanan dengan nilai pekerjaan seluruhnya sebesar Rp 8.008.329.000,- (delapan milyar delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. DJUMARI, M.Si bin DARDJO dan 116 (seratus enam belas) pengajuan kredit terdiri dari 305 (tiga ratus lima) SPP (Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan) dan SPMK (Surat Perintah Mulai Pekerjaan) atas nama 10 (sepuluh) rekanan dengan nilai pekerjaan seluruhnya sebesar Rp 39.997.307.750,- (tiga puluh sembilan

Hal. 5 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh SOEMARDI atas perintah Terdakwa

;

- Bahwa PT. Bank Pembangunan Jawa Tengah Cabang Syariah Semarang merupakan Unit Usaha Syariah (UUS) PT. Bank Pembangunan Jawa Tengah yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan modal berasal dari Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar sekitar 67%, keuangan Pemerintah Kota dan Kabupaten se Jawa Tengah sebesar sekitar 33% dan tidak ada penyertaan modal dari pihak lain ;

- Bahwa salah satu usaha PT. Bank Jateng Koordinator Semarang adalah pemberian kredit kepada debitur yang diatur berdasarkan ketentuan antara lain :

a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Pasal 8

ayat (1) "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan".

b. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Pasal 23

ayat (1) " Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah

Hal. 6 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas”.

ayat (2) “ untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas”.

c. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0203/HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Pedoman Pemberian Kredit Bab II nomor 2.7.7

“Analisis Kredit dalam melakukan analisis permohonan kredit harus mengadakan wawancara mengenai data-data nasabah debitur berkaitan dengan permohonan kreditnya dan mengadakan peninjauan lapangan on the spot ke rumah/lokasi usaha dan lokasi jaminan”.

d. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0169/HT.01.01/2008 tanggal 5 Juni 2008 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan angka 3 Profesionalisme dan Integritas Pejabat Bank

butir 3.1 “Menerapkan kemahiran profesinya di bidang perkreditan secara jujur, cermat, dan penuh kehati-hatian serta bertanggungjawab, serta menerapkan prinsip good corporate governance”.

- Bahwa untuk membuat SPP (Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan) dan SPMK (Surat Perintah Mulai Pekerjaan) tersebut diberikan contoh SPP dan SPMK yang dibuat oleh Terdakwa kemudian konsep pembuatannya dilakukan YANUELVA ETLIANA,

Hal. 7 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SE.MT dengan diberi arahan oleh Terdakwa dan saksi AHMADUN dari Bank Jateng Cabang Syariah Semarang. Setelah SPP dan SPMK dibuat dengan mencantumkan nama Terdakwa dan saksi SOEMARDI sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sesuai arahan Terdakwa, kemudian Terdakwa menandatangani dokumen SPP dan SPMK sebanyak 69 (enam puluh Sembilan) dokumen serta *memerintahkan* saksi SOEMARDI untuk menandatangani 116 (seratus enam belas) dokumen pengajuan kredit yang terdiri dari 305 (tiga ratus lima) SPP dan SPMK lainnya. Selanjutnya SPP (Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan), SPMK (Surat Perintah Mulai Pekerjaan), Surat Permohonan Pembiayaan dari CV, surat persetujuan commanditer, RAB (Rencana Anggaran Biaya), RAP (Rencana Anggaran Pelaksanaan), serta Company Profile (Profil Perusahaan) yang merupakan syarat pengajuan kredit diajukan kepada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang melalui saksi AHMADUN dan kekurangan persyaratan peminjaman seperti Standing Instruction, Surat Kuasa, Surat Pernyataan, Neraca Rugi Laba CV, dokumen pengecekan lapangan berupa surat tugas, serta dokumen lainnya dilengkapi dan dibuat oleh saksi AHMADUN hingga kredit bisa cair ;

- Bahwa kenyataannya, dokumen SPP dan SPMK yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa Drs. DJUMARI, M.Si bin DARDJO dan saksi SOEMARDI tersebut tidak ada pekerjaannya, tidak ada dana APBD untuk pembiayaan pekerjaannya dan yang bersangkutan bukanlah Kuasa Pengguna Anggaran karena Kuasa Pengguna Anggaran dana APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010 tidak dijabat Terdakwa Drs. DJUMARI, M.Si bin DARDJO dan saksi SOEMARDI melainkan dijabat oleh Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa atas dasar dokumen SP/Kontrak Pekerjaan dan SPMK yang tidak benar yang dibuat dan

Hal. 8 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smng.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Terdakwa Drs. DJUMARI, M.Si bin DARDJO dan saksi SOEMARDI, pihak Bank Jateng Cabang Syariah Semarang kemudian menyetujui pemberian fasilitas kredit kepada

rekanan-rekanan proforma (rekanan bendera) sehingga telah ditarik jumlah pinjaman kredit sebesar Rp 37.470.500.000,- (tiga puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian : dari SPP dan SPMK yang ditanda tangani Terdakwa Drs. DJUMARI, M.Si bin DARDJO sebesar Rp 6.198.500.000,- (enam milyar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan dari SPP dan SPMK yang ditanda tangani saksi SOEMARDI sebesar Rp 31.272.000.000,- (tiga puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) ;

- Bahwa SPP (Surat Perjanjian/ Kontrak Pekerjaan) dan SPMK (Surat Perintah Mulai Pekerjaan) fiktif yang ditandatangani Terdakwa dan saksi SOEMARDI serta diterbitkan atas nama Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 adalah sebagai berikut :

a. SP/Kontrak dan SPMK atas nama Drs. DJUMARI, M.Si bin DARDJO antara lain :

1. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pengadaan Door Prize jalan sehat dalam rangka Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 457/057/KPPBD/2010 tanggal 29 April 2010 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 457/001/IV/2010 tanggal 29 April 2010 ;
2. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pengadaan Door Prize sepeda santai dalam rangka Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 459/057/KPPBD/2010 tanggal 29 April 2010 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 459/001/IV/2010 tanggal 29 April 2010 ;
3. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pengadaan Door Prize gerak jalan dalam rangka Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah Nomor :

Hal. 9 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

461/057/KPPBD/2010 tanggal 29 April 2010  
dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor  
461/001/IV/2010 tanggal 29 April 2010 ;

4. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan  
Pengadaan kaos panitia dalam rangka Hari Jadi  
Provinsi Jawa Tengah Nomor :  
463/057/KPPBD/2010 tanggal 29 April 2010  
dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor  
463/001/IV/2010 tanggal 29 April 2010 ;

5. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan  
Pengadaan Buku Panduan dalam rangka Hari  
Jadi Provinsi Jawa Tengah Nomor :  
467/057/KPPBD/2010 tanggal 29 April 2010  
dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor  
467/001/IV/2010 tanggal 29 April 2010 ;

6. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan  
Pengadaan Buku LPPD (Laporan  
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)  
Nomor : 543/057/KPPBD/2010 tanggal 05 Mei  
2010 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)  
Nomor 543/001/V/2010 tanggal 05 Mei 2010 ;

7. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan  
Pengadaan Buku Memory Sejarah Provinsi Jawa  
Tengah Nomor : 545/057/KPPBD/2010 tanggal  
05 Mei 2010 dan Surat Perintah Mulai Kerja  
(SPMK) Nomor 545/001/V/2010 tanggal 05 Mei  
2010 ;

8. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan  
Pengadaan Door Prize Lomba Senam Dalam  
Rangka Hari jadi Provinsi Jawa Tengah Nomor :  
611/057/KPPBD/2010 tanggal 05 Mei 2010 dan  
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor  
611/001/V/2010 tanggal 05 Mei 2010 ;

9. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan  
Pengadaan Snack dan Makan Dalam Rangka  
Hari jadi Provinsi Jawa Tengah Nomor :  
609/057/KPPBD/2010 tanggal 05 Mei 2010 dan  
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor  
609/001/V/2010 tanggal 05 Mei 2010;

Hal. 10 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pengadaan Tas Dalam Rangka Hari jadi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 453/057/KPPBD/2010 tanggal 27 April 2010 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 453/001/IV/2010 tanggal 27 April 2010 ;

11. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pengadaan Stiker Dalam Rangka Hari jadi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 451/057/KPPBD/2010 tanggal 27 April 2010 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 451/001/IV/2010 tanggal 27 April 2010 ;

12. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pengadaan Kebutuhan untuk Lomba Paduan Suara Dalam Rangka Hari jadi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 509/057/KPPBD/2010 tanggal 30 April dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 509/001/IV/2010 tanggal 30 April 2010 ;

13. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pengadaan Snack dan Makan untuk Lomba Menggambar Dalam Rangka Hari jadi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 507/057/KPPBD/2010 tanggal 30 April 2010 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 507/001/IV/2010 tanggal 30 April 2010 ;

14. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pengadaan Snack dan Makan untuk Lomba Paduan Suara Dalam Rangka Hari jadi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 511/057/KPPBD/2010 tanggal 30 April 2010 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 511/001/IV/2010 tanggal 30 April 2010 ;

15. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pengadaan Hadiah untuk Lomba Menggambar , Paduan Suara, Jalan Sehat, Sepeda Santai dan Gerak Jalan Dalam Rangka Hari jadi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 513/057/KPPBD/2010 tanggal 30 April 2010 dan Surat Perintah Mulai

Hal. 11 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kerja (SPMK) Nomor 513/001/IV/2010 tanggal 30 April 2010 ;

16. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pengadaan Stiker untuk Sepeda Santai Dalam Rangka Hari jadi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 515/057/KPPBD/2010 tanggal 30 April 2010 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 515/001/IV/2010 tanggal 30 April 2010 ;

17. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Penyusunan Pedoman Evaluasi Kebijakan dan Pelayanan Publik Nomor : 571/057/KPPBD/2010 tanggal 06 Mei 2010 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 571/001/V/2010 tanggal 06 Mei 2010 ;

18. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Penyusunan Pola Kemampuan Otonomi Daerah di Provinsi Jawa Tengah Nomor : 573/057/KPPBD/2010 tanggal 06 Mei 2010 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 573/001/V/2010 tanggal 06 Mei 2010 ;

19. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Penyusunan Sistem Monev Kegiatan Peningkatan Kapasitas Nomor : 575/057/KPPBD/2010 tanggal 06 Mei 2010 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 575/001/V/2010 tanggal 06 Mei 2010 ;

20. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Penyusunan Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Beserta Evaluasinya Nomor : 577/057/KPPBD/2010 tanggal 06 Mei 2010 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 577/001/V/2010 tanggal 06 Mei 2010 ;

21. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pengadaan Peralatan untuk lomba Menggambar Dalam Rangka Hari jadi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 505/057/KPPBD/2010 tanggal 30 April 2010 dan Surat Perintah Mulai

Hal. 12 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kerja (SPMK) Nomor 505/001/IV/2010 tanggal 30 April 2010 ;

22. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pengadaan Snack dan makan bulan Mei dan Juni 2010 untuk persiapan kegiatan Dalam Rangka Hari jadi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 465/057/KPPBD/2010 tanggal 29 April 2010 ;

23. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Buku Pedoman Evaluasi Kebijakan dan Pelayanan Publik Nomor : 605/057/KPPBD/2010 tanggal 11 Mei 2010 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 605/001/V/2010 tanggal 11 Mei 2010 ;

24. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Buku Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik serta evaluasinya Nomor : 607/057/KPPBD/2010 tanggal 11 Mei 2010 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 607/001/V/2010 tanggal 11 Mei 2010 ;

25. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pengadaan Baliho Nomor : 547/057/KPPBD/2010 tanggal 05 Mei 2010 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 547/001/V/2010 tanggal 05 Mei 2010 ;

26. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pengadaan Stiker dalam rangka hari jadi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 537/057/KPPBD/2010 tanggal 05 Mei 2010 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 537/001/V/2010 tanggal 05 Mei 2010 ;

27. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pengadaan Buku Pedoman Pelaksanaan dalam rangka hari jadi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 539/057/KPPBD/2010 tanggal 05 Mei 2010 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 539/001/V/2010 tanggal 05 Mei 2010 ;

28. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pengadaan spanduk dan umbul-umbul dalam rangka hari jadi Provinsi Jawa Tengah Nomor :

Hal. 13 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

541/057/KPPBD/2010 tanggal 05 Mei 2010 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 541/001/V/2010 tanggal 05 Mei 2010 ;

29. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pengadaan Balon Udara dalam rangka hari jadi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 535/057/KPPBD/2010 tanggal 05 Mei 2010 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 535/001/V/2010 tanggal 05 Mei 2010 ;

30. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pengadaan Penyusunan Peta Kemampuan Otonomi Daerah di Provinsi Jawa Tengah Nomor : 685/057/KPPBD/2010 tanggal 24 Mei 2010 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 685/001/V/2010 tanggal 24 Mei 2010 ;

31. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pelatihan Kepemerintahan Yang Baik dan Etika Pemerintahan Nomor : 687/057/KPPBD/2010 tanggal 24 Mei 2010 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 687/001/V/2010 tanggal 24 Mei 2010 ;

32. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pelatihan Pengembangan Ekonomi Regional Nomor : 689/057/KPPBD/2010 tanggal 24 Mei 2010 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 689/001/V/2010 tanggal 24 Mei 2010 ;

33. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pelatihan Pengembangan dan Manajemen Sumber daya Manusia Nomor : 693/057/KPPBD/2010 tanggal 24 Mei 2010 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 693/001/V/2010 tanggal 24 Mei 2010 ;

34. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pelatihan Analisis Potensi Daerah Nomor : 691/057/KPPBD/2010 tanggal 24 Mei 2010 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 691/001/V/2010 tanggal 24 Mei 2010 ;

35. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pengadaan Buku Pengembangan Sistem

Hal. 14 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penghargaan dan Hukum Pegawai Nomor :  
761/057/KPPBD/2010 tanggal 04 Juni 2010 dan  
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor  
761/001/VI/2010 tanggal 04 Juni 2010 ;

36. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan  
Pengadaan Buku Pengembangan Sistem  
Penilaian Individu Pegawai Nomor :  
759/057/KPPBD/2010 tanggal 04 Juni 2010 dan  
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor  
759/001/VI/2010 tanggal 04 Juni 2010 ;

37. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan  
Pengadaan Buku Analisa Tugas dan Kompetensi  
Jabatan Nomor : 757/057/KPPBD/2010 tanggal  
04 Juni 2010 dan Surat Perintah Mulai Kerja  
(SPMK) Nomor 757/001/VI/2010 tanggal 04 Juni  
2010 ;

38. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan  
Pengadaan Snack dan

Makan untuk rapat panitia persiapan acara  
beberapa pentas seni diwakili seluruh  
kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Nomor :  
739/057/KPPBD/2010 tanggal 18 Mei 2010 dan  
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor  
739/001/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 ;

39. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan  
Pengadaan seragam kaos Panitia untuk acara  
beberapa pentas seni diwakili seluruh  
kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Nomor :  
637/057/KPPBD/2010 tanggal 18 Mei 2010 dan  
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor  
637/001/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 ;

40. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan  
Pengadaan pakaian hansip Nomor :  
475/057/KPPBD/2010 tanggal 27 April 2010  
dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor  
475/001/IV/2010 tanggal 27 April 2010 ;

41. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Validasi  
Kriteria Standar Pelayanan Minimum Sektor

Hal. 15 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pendidikan dan Kesehatan Nomor :  
583/057/KPPBD/2010 tanggal 07 Mei 2010 dan  
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor  
583/001/V/2010 tanggal 07 Mei 2010 ;

42. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan  
Penyusunan Sistem Informasi Pelaksanaan  
Otonomi Daerah Nomor : 585/057/KPPBD/2010  
tanggal 07 Mei 2010 dan Surat Perintah Mulai  
Kerja (SPMK) Nomor 585/001/V/2010 tanggal  
07 Mei 2010 ;

43. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan  
Penyelenggaraan Monitoring Evaluasi dan  
Supervisi Pelaksanaan SPM Nomor :  
587/057/KPPBD/2010 tanggal 07 Mei 2010 dan  
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor  
587/001/V/2010 tanggal 07 Mei 2010;

44. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan  
Penyelenggaraan Peningkatan kapasitas  
Daerah dalam rangka Daya Saing Nomor :  
589/057/KPPBD/2010 tanggal 07 Mei 2010 dan  
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor  
589/001/V/2010 tanggal 07 Mei 2010 ;

45. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Evaluasi  
Kelembagaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Nomor : 751/057/KPPBD/2010 tanggal 04 Juni  
2010 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)  
Nomor 751/001/VI/2010 tanggal 04 Juni 2010 ;

46. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan  
Penyusunan Raperda

Transparansi Penyelenggaraan Pelayanan  
Publik Nomor : 749/057/KPPBD/2010 tanggal  
04 Juni 2010 dan Surat Perintah Mulai Kerja  
(SPMK) Nomor 749/001/VI/2010 tanggal 04 Juni  
2010 ;

47. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan  
Penyusunan Pedoman Evaluasi Pelaksanaan  
Pelayanan Publik Nomor : 747/057/KPPBD/2010  
tanggal 04 Juni 2010 dan Surat Perintah Mulai

Hal. 16 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kerja (SPMK) Nomor 747/001/VI/2010 tanggal 04 Juni 2010 ;

48. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Penggandaan Buku Memory Pelaksana Tugas jabatan Nomor : 553/057/KPPBD/2010 tanggal 05 Mei 2010 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 553/001/V/2010 tanggal 05 Mei 2010 ;

49. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Penggandaan Buku Peningkatan Kapasitas Daerah dalam rangka Peningkatan daya Saing Nomor : 555/057/KPPBD/2010 tanggal 05 Mei 2010 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 555/001/V/2010 tanggal 05 Mei 2010 ;

50. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Penggandaan Buku LKPJ Nomor : 551/057/KPPBD/2010 tanggal 05 Mei 2010 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 551/001/V/2010 tanggal 05 Mei 2010 ;

51. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Penggandaan Buku EKPPD Nomor : 549/057/KPPBD/2010 tanggal 05 Mei 2010 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 549/001/V/2010 tanggal 05 Mei 2010 ;

52. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pembuatan dan Penggandaan Buku Susunan panitia dan Daftar Acara hari Jadi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 641/057/KPPBD/2010 tanggal 18 Mei 2010 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 641/001/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 ;

53. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pembuatan Leaflet dan Brosur Hari jadi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 643/057/KPPBD/2010 tanggal 18 Mei 2010 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 643/001/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 ;

54. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pelatihan Pelayanan Publik dan

Hal. 17 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akuntabilitasnya Nomor :  
703/057/KPPBD/2010 tanggal 25 Mei 2010 dan  
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor  
703/001/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 ;  
55. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan  
Pengadaan Leaflet untuk Jalan Sehat Dalam  
Rangka Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah Nomor :  
525/057/KPPBD/ 2010 tanggal 30 April 2010  
dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor  
525/001/IV/2010 tanggal 30 April 2010 ;  
56. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan  
Pengadaan Tas untuk Sepeda Santai Dalam  
Rangka Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah Nomor :  
523/057/KPPBD/ 2010 tanggal 30 April 2010  
dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor  
523/001/IV/2010 tanggal 30 April 2010 ;  
57. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan  
Pengadaan Leaflet untuk Sepeda Santai Dalam  
Rangka Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah Nomor :  
521/057/KPPBD/ 2010 tanggal 30 April 2010  
dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor  
521/001/IV/2010 tanggal 30 April 2010 ;  
58. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan  
Pengadaan Tas untuk Jalan Sehat Dalam  
Rangka hari jadi Provinsi Jawa Tengah Nomor :  
527/057/KPPBD/ 2010 tanggal 30 April 2010  
dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor  
527/001/IV/2010 tanggal 30 April 2010 ;  
59. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan  
Pengadaan Leaflet untuk Jalan Sehat Dalam  
Rangka Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah Nomor :  
525/057/KPPBD/ 2010 tanggal 30 April 2010  
dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor  
525/001/IV/2010 tanggal 30 April 2010 ;  
60. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan  
Pengadaan Leaflet Dalam Rangka Hari Jadi  
Provinsi Jawa Tengah Nomor :  
487/057/KPPBD/2010 tanggal 29 April 2010

Hal. 18 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 487/001/IV/2010 tanggal 29 April 2010 ;

61. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pengadaan Brosur Dalam Rangka hari jadi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 485/057/KPPBD/2010 tanggal 29 April 2010

dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 485/001/IV/2010 tanggal 29 April 2010 ;

62. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pengadaan Topi Olahraga

Dalam Rangka hari jadi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 489/057/KPPBD/2010 tanggal 29 April 2010 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 489/001/IV/2010 tanggal 29 April 2010 ;

63. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pengadaan kaos untuk peserta Gerak jalan Dalam Rangka hari jadi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 493/057/KPPBD/2010 tanggal 29 April 2010 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 493/001/IV/2010 tanggal 29 April 2010 ;

64. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pengadaan Alat Tulis Kantor Dalam Rangka hari jadi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 483/057/KPPBD/2010 tanggal 29 April 2010 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 483/001/IV/2010 tanggal 29 April 2010 ;

65. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pengadaan Kaos untuk peserta Sepeda Santai Dalam Rangka Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 491/057/KPPBD/2010 tanggal 29 April 2010 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 491/001/IV/2010 tanggal 29 April 2010 ;

66. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pengadaan Inventaris Kantor Nomor : 495/057/KPPBD/2010 tanggal 29 April 2010 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 495/001/IV/2010 tanggal 29 April 2010 ;

Hal. 19 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pengadaan Buku Pedoman Pelayanan Publik dan Manajemen Kualitas Nomor : 735/057/KPPBD/2010 tanggal 03 Juni 2010 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 735/001/VI/2010 tanggal 03 Juni 2010 ;

68. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Penggandaan Buku Pedoman Pengembangan Organisasi Nomor : 737/057/KPPBD/2010 tanggal 03 Juni 2010 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 737/001/VI/2010 tanggal 03 Juni 2010 ;

69. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Penyusunan Strategi Pedoman Peningkatan kapasitas Berkelanjutan Nomor : 739/057/KPPBD/2010 tanggal 03 Juni 2010 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 739/001/VI/2010 tanggal 03 Juni 2010.

b. Surat Perjanjian (SP)/Kontrak dan SPMK atas nama SOEMARDI adalah :

1) SPMK Nomor : 999O/001/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 dan Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor : 999O/057/KPPBD/2010 tanggal 13 Juli 2010 untuk Pekerjaan Pengadaan Laptop merk ASUS type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan senilai Rp.43.560.000,- ;

2) SPMK Nomor : 999P/001/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 dan Surat Perjanjian/ Kontrak dan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 999P/057/KPPBD/ 2010 tanggal 13 Juli 2010 Pekerjaan Pengadaan Laptop merk ASUS type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan senilai Rp.96.800.000,- ;

3) SPMK Nomor : 999Q/001/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 dan Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor : 999Q/057/KPPBD/2010 tanggal 13 Juli 2010 untuk Pekerjaan Pengadaan Laptop merk

Hal. 20 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ASUS type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan senilai Rp.96.800.000,- ;

4) SPMK Nomor : 999K/001/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 dan Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor : 999K/057/KPPBD/2010 tanggal 13 Juli 2010 untuk Pekerjaan Pengadaan Laptop merk ASUS type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan senilai Rp.48.400.000,- ;

5) SPMK Nomor : 999L/001/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 dan Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor : 999L/057/KPPBD/2010 tanggal 13 Juli 2010 untuk Pekerjaan Pengadaan Laptop merk ASUS type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan senilai Rp 53.240.000,;

6) SPMK Nomor : 999M/001/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 dan Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor : 999M/057/KPPBD/2010 tanggal 13 Juli 2010 untuk Pekerjaan Pengadaan Laptop merk ASUS type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan senilai Rp.82.280.000,- ;

7) SPMK Nomor : 999N/001/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 dan Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor : 999N/057/KPPBD/2010 tanggal 13 Juli 2010 untuk Pekerjaan Pengadaan Laptop merk ASUS type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan senilai Rp 43.560.000,- ;

8) SPMK Nomor : 999S/001/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 dan Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor : 999S/057/KPPBD/2010 tanggal 13 Juli 2010 untuk Pekerjaan Pengadaan Laptop merk ASUS type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan senilai Rp.87.120.000,- ;

Hal. 21 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 9) SPMK Nomor : 999F/001/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 dan Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor : 999F/057/KPPBD/2010 tanggal 13 Juli 2010 untuk Pekerjaan Pengadaan Laptop merk ASUS type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan senilai Rp 62.920.000,;
- 10) SPMK Nomor : 999G/001/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 dan Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor : 999G/057/KPPBD/2010 tanggal 13 Juli 2010 untuk Pekerjaan Pengadaan Laptop merk ASUS type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan senilai Rp 67.760.000,-;
- 11) SPMK Nomor : 999 H/001/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 dan Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor : 999H/057/KPPBD/2010 tanggal 13 Juli 2010 untuk Pekerjaan Pengadaan Laptop merk ASUS type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan senilai Rp.67.760.000,- ;
- 12) SPMK Nomor : 999I/001/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 dan Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor : 999I/057/KPPBD/2010 tanggal 13 Juli 2010 untuk Pekerjaan Pengadaan Laptop merk ASUS type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan senilai Rp.58.080.000,-;
- 13) SPMK Nomor : 999J/001/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 dan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 999J/057/KPPBD/2010 tanggal 13 Juli 2010 untuk Pekerjaan Pengadaan Laptop merk ASUS type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan senilai Rp.67.760.000,- ;
- 14) SPMK Nomor : 769/001/VI/2010 tanggal 04 Juni 2010 dan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 769/057/KPPBD/2010 tanggal 4 Juni 2010 untuk Pekerjaan Pengadaan Laptop merk ASUS

Hal. 22 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kabupaten Demak Tahap I senilai Rp 425.920.000,- ;

15)SPMK Nomor : 787/001/VI/2010 tanggal 07 Juni 2010 dan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 787/057/KPPBD/2010 tanggal 07 Juni 2010 untuk Pekerjaan Pengadaan Laptop merk ASUS type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kabupaten Pati Tahap II senilai Rp 425.920.000,- ;

16)SPMK Nomor : 823/001/VI/2010 tanggal 11 Juni 2010 dan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 823/057/KPPBD/2010 tanggal 11 Juni 2010 untuk Pekerjaan Pengadaan Laptop merk ASUS type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kabupaten Temanggung Tahap I senilai Rp 343.640.000,- ;

17)SPMK Nomor : 841/001/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010 dan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 841/057/KPPBD/2010 tanggal 15 Juni 2010 untuk Pekerjaan Pengadaan Laptop merk ASUS type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kabupaten Temanggung Tahap II senilai Rp 290.400.000,- ;

18)SPMK Nomor : 853/001/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 dan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 853/057/KPPBD/2010 tanggal 16 Juni 2010 untuk Pekerjaan Pengadaan Laptop merk ASUS type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kabupaten Temanggung Tahap III senilai Rp 280.720.000,- ;

19)SPMK Nomor : 781/001/VI/2010 tanggal 07 Juni 2010 dan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 781/057/KPPBD/2010 tanggal 07 Juni 2010 untuk Pekerjaan Pengadaan Laptop merk ASUS type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kabupaten Demak Tahap II senilai Rp 348.480.000,- ;

Hal. 23 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

20)SPMK Nomor : 873/001/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 dan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 873/057/KPPBD/2010 tanggal 18 Juni 2010 untuk Pekerjaan Pengadaan Laptop merk ASUS type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kabupaten Temanggung Tahap V senilai Rp 242.000.000,- ;

21)SPMK Nomor : 865/001/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 dan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 865/057/KPPBD/2010 tanggal 17 Juni 2010 untuk Pekerjaan Pengadaan Laptop merk ASUS type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kabupaten Temanggung Tahap IV senilai Rp 242.000.000,- ;

22)SPMK Nomor : 1037A/001/VII/2010 tanggal 22 Juli 2010 dan Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor : 1037A/057/KPPBD/2010 tanggal 22 Juli 2010 untuk Pekerjaan Pengadaan Laptop merk ASUS type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen senilai Rp.87.120.000,-;

23)SPMK Nomor : 1037B/001/VII/2010 tanggal 22 Juli 2010 dan

Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor : 1037B/057/KPPBD/2010 tanggal 22 Juli 2010 untuk Pekerjaan Pengadaan Laptop merk ASUS type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen senilai Rp.96.800.000,- ;

24)SPMK Nomor : 1037C/001/VII/2010 tanggal 22 Juli 2010 dan Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor : 1037C/057/KPPBD/2010 tanggal 22 Juli 2010 untuk Pekerjaan Pengadaan Laptop merk ASUS type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Puring Tahap I Kabupaten Kebumen senilai Rp.58.080.000,- ;

25)SPMK Nomor : 1037D/001/VII/2010 tanggal 22 Juli 2010 dan Surat Perjanjian/ Kontrak

Hal. 24 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor : 1037D/057/KPPBD/2010 tanggal 22 Juli 2010 untuk Pekerjaan Pengadaan Laptop merk ASUS type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Puring Tahap II Kabupaten Kebumen senilai Rp.53.240.000,- ;

26)SPMK Nomor : 1037E/001/VII/2010 tanggal 22 Juli 2010 dan Surat Perjanjian /Kontrak Nomor : 1037E/057/KPPBD/2010 tanggal 22 Juli 2010 untuk Pekerjaan Pengadaan Laptop merk ASUS type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Petanahan Tahap I Kabupaten Kebumen senilai Rp.53.240.000,- ;

27)SPMK Nomor : 1037F/001/VII/2010 tanggal 22 Juli 2010 dan Surat Perjanjian /Kontrak Nomor : 1037F/057/KPPBD/2010 tanggal 22 Juli 2010 untuk Pekerjaan Pengadaan Laptop merk ASUS type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Petanahan Tahap II Kabupaten Kebumen senilai Rp.48.400.000,- ;

28)SPMK Nomor : 1037G/001/VII/2010 tanggal 22 Juli 2010 dan Surat Perjanjian /Kontrak Nomor : 1037G/057/KPPBD/2010 tanggal 22 Juli 2010 untuk Pekerjaan Pengadaan Laptop merk ASUS type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Klirong Tahap I Kabupaten Kebumen senilai Rp 58.080.000,- ;

29)SPMK Nomor : 1037H/001/VII/2010 tanggal 22 Juli 2010 dan Surat Perjanjian /Kontrak Nomor : 1037H/057/KPPBD/2010 tanggal 22 Juli 2010 untuk Pekerjaan Pengadaan Laptop merk ASUS type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Klirong Tahap II Kabupaten Kebumen senilai Rp.58.080.000,- ;

30)SPMK Nomor : 1037I/001/VII/2010 tanggal 22 Juli 2010 dan Surat Perjanjian /Kontrak Nomor : 1037I/057/KPPBD/2010

tanggal 22 Juli 2010 untuk Pekerjaan Pengadaan Laptop merk ASUS type Eee PC

Hal. 25 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Buluspesantren Tahap I Kabupaten Kebumen senilai Rp 53.240.000,- ;

31)SPMK Nomor : 1037J/001/VII/2010 tanggal 22 Juli 2010 dan Surat Perjanjian /Kontrak Nomor : 1037J/057/KPPBD/2010 tanggal 22 Juli 2010 untuk Pekerjaan Pengadaan Laptop merk ASUS type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Buluspesantren Tahap II Kabupaten Kebumen senilai Rp 48.400.000,- ;

32)SPMK Nomor : 999A/001/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 dan Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor : 999A/057/KPPBD/2010 tanggal 13 Juli 2010 untuk Pekerjaan Pengadaan Laptop merk ASUS type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan senilai Rp.58.080.000,- ;

33)SPMK Nomor : 999B/001/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 dan Surat Perjanjian /Kontrak Nomor : 999B/057/KPPBD/2010 tanggal 13 Juli 2010 untuk Pekerjaan Pengadaan Laptop merk ASUS type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan senilai Rp.91.960.000,- ;

34)SPMK Nomor : 999C/001/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 dan Surat Perjanjian /Kontrak Nomor : 999C/057/KPPBD/2010 tanggal 13 Juli 2010 untuk Pekerjaan Pengadaan Laptop merk ASUS type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan senilai Rp.96.800.000,- ;

35)SPMK Nomor : 999D/001/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 dan Surat Perjanjian /Kontrak Nomor : 999D/057/KPPBD/2010 tanggal 13 Juli 2010 untuk Pekerjaan Pengadaan Laptop merk ASUS type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan senilai Rp 77.440.000,- ;

Hal. 26 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

36)SPMK Nomor : 1493/001/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010 dan Surat Perjanjian /Kontrak Nomor : 1493/057/KPPBD/2010 tanggal 26 Oktober 2010 untuk Pekerjaan Penggandaan Buku Pembentukan Reorganisasi dan Restrukturisasi instansi-instansi senilai Rp 97.562.500,- ;

37)SPMK Nomor : 1495/001/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010 dan Surat Perjanjian /Kontrak Nomor : 1495/057/KPPBD/2010 tanggal 26 Oktober 2010 untuk Pekerjaan Penggandaan Buku Penelusuran Kebutuhan Pelatihan untuk kebutuhan masing-masing instansi senilai Rp 97.500.000,- ;

38)SPMK Nomor : 1497/001/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010 dan Surat Perjanjian /Kontrak Nomor : 1497/057/KPPBD/2010 tanggal 26 Oktober 2010 untuk Pekerjaan Penggandaan Buku Pelayanan Masyarakat dan Manajemen Mutu senilai Rp 96.075.000,- ;

39)SPMK Nomor : 1477/001/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 dan Surat Perjanjian /Kontrak Nomor : 1477/057/KPPBD/2010 tanggal 25 Oktober 2010 untuk Pekerjaan Penggandaan Buku Sistem Informasi Manajemen Otonomi Daerah senilai Rp 97.031.250,- ;

40)SPMK Nomor : 1479/001/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 dan Surat Perjanjian /Kontrak Nomor : 1479/057/KPPBD/2010 tanggal 25 Oktober 2010 untuk Pekerjaan Penggandaan Buku Evaluasi Pola Hubungan Kerja Antar Instansi senilai Rp 97.125.000,- ;

41)SPMK Nomor : 1491/001/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010 dan Surat Perjanjian /Kontrak Nomor : 1491/057/KPPBD/2010 tanggal 26 Oktober 2010 untuk Pekerjaan Penggandaan Buku Sistem Manajemen Aliran Kerja Otonomi Daerah senilai Rp 96.200.000,- ;

Hal. 27 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

42)SPMK Nomor : 1471/001/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 dan Surat Perjanjian /Kontrak Nomor : 1471/057/KPPBD/2010 tanggal 25 Oktober 2010 untuk Pekerjaan Penggandaan Buku Monitoring Audit Kinerja Pemerintah Daerah senilai Rp 98.718.750,- ;

43)SPMK Nomor : 1473/001/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 dan Surat Perjanjian /Kontrak Nomor : 1473/057/KPPBD/2010 tanggal 25 Oktober 2010 untuk Pekerjaan Penggandaan Buku Monitoring, Evaluasi dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah senilai Rp 97.750.000,- ;

44)SPMK Nomor : 1475/001/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 dan Surat Perjanjian /Kontrak Nomor : 1475/057/KPPBD/2010 tanggal 25 Oktober 2010 untuk Pekerjaan Penggandaan Buku Kepuasan dan Pemantauan Pelanggan Masyarakat senilai Rp 96.450.000,- ;

45)SPMK Nomor : 1517/001/XI/2010 tanggal 1 Nopember 2010 dan Surat Perjanjian /Kontrak Nomor : 1517/057/KPPBD/2010 1 Nopember 2010 untuk Pekerjaan Penggandaan Buku Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kabupaten-Kabupaten di Jawa Tengah ;

46)SPMK Nomor : 1525/001/XI/2010 tanggal 1 Nopember 2010 dan Surat Perjanjian /Kontrak Nomor : 1525/057/KPPBD/2010 tanggal 1 Nopember 2010 untuk Pekerjaan Penggandaan Buku Pengembangan Aspek Legal Peraturan Daerah senilai Rp 95.812.500,- ;

47)SPMK Nomor : 1519/001/XI/2010 tanggal 1 Nopember 2010 dan Surat Perjanjian /Kontrak Nomor : 1519/057/KPPBD/2010 tanggal 1 Nopember 2010 untuk Pekerjaan Penggandaan Buku Strategi Pengembangan Otonomi Daerah senilai Rp 97.500.000,- ;

48)SPMK Nomor : 1521/001/XI/2010 tanggal 1 Nopember 2010 dan Surat Perjanjian /Kontrak

Hal. 28 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor : 1521/057/KPPBD/2010 tanggal 1 Nopember 2010 untuk Pekerjaan Penggandaan Pemantauan Daerah senilai Rp 96.018.750,- ;

49)SPMK Nomor : 1523/001/XI/2010 tanggal 1 Nopember 2010 dan Surat Perjanjian /Kontrak Nomor : 1523/057/KPPBD/2010 tanggal 1 Nopember 2010 untuk Pekerjaan Penggandaan Buku Penetapan Peraturan-Peraturan Yang ada di Otonomi Daerah Provinsi Jawa Tengah senilai Rp 95.700.000,-;

50)SPMK Nomor : 1445/001/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010 dan Surat Perjanjian /Kontrak Nomor : 1445/057/KPPBD/2010 tanggal 22 Oktober 2010 untuk Pekerjaan Penggandaan Buku Strategi Peningkatan Kapasitas Daerah senilai Rp 97.400.000,;

51)SPMK Nomor : 1447/001/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010 dan Surat Perjanjian /Kontrak Nomor : 1447/057/KPPBD/2010 tanggal 22 Oktober 2010 untuk Pekerjaan Penggandaan Buku Laporan Daerah selama 1 (satu) tahun senilai Rp 98.250.000,-;

52)SPMK Nomor : 1449/001/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010 dan Surat Perjanjian /Kontrak Nomor : 1449/057/KPPBD/2010 tanggal 22 Oktober 2010 untuk Pekerjaan Penggandaan Buku Otonomi Daerah tentang Sumber Pendapatan Daerah dan Kapasitas Daerah senilai Rp 97.950.000,- ;

53)SPMK Nomor : 1451/001/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010 dan

Surat Perjanjian /Kontrak Nomor : 1451/057/KPPBD/2010 tanggal 22 Oktober 2010 untuk Pekerjaan Penggandaan Buku Manajemen Program Perencanaan dan Pembangunan Daerah senilai Rp 96.375.000,- ;

Hal. 29 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

54)SPMK Nomor : 1453/001/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010 dan Surat Perjanjian /Kontrak Nomor : 1453/057/KPPBD/2010 tanggal 22 Oktober 2010 untuk Pekerjaan Penggandaan Buku Program Pengembangan Ekonomi Daerah senilai Rp 98.437.500,- ;

55)SPMK Nomor : 1403/001/X/2010 tanggal 19 Oktober 2010 dan Surat Perjanjian /Kontrak Nomor : 1403/057/KPPBD/2010 tanggal 19 Oktober 2010 untuk Pekerjaan Penggandaan Buku Penyusunan Sistem Informasi Pelaksanaan Otonomi Daerah senilai Rp 97.687.500,- ;

56)SPMK Nomor : 1405/001/X/2010 tanggal 19 Oktober 2010 dan Surat Perjanjian /Kontrak Nomor : 1405/057/KPPBD/2010 tanggal 19 Oktober 2010 untuk Pekerjaan Penggandaan Buku Penyusunan Sistem Informasi Pelaksanaan Otonomi Daerah senilai Rp 97.687.500,- ;

57)SPMK Nomor : 1407/001/X/2010 tanggal 19 Oktober 2010 dan Surat Perjanjian /Kontrak Nomor : 1407/057/KPPBD/2010 tanggal 19 Oktober 2010 untuk Pekerjaan Penggandaan Buku Pengentasan Kemiskinan dan Pemantapan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah senilai Rp 98.350.000,- ;

58)SPMK Nomor : 1409/001/X/2010 tanggal 19 Oktober 2010 dan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 1409/057/KPPBD/2010 tanggal 19 Oktober 2010 untuk Pekerjaan Penggandaan Buku Evaluasi Pola Hubungan Kerja Antar Instansi senilai Rp 98.750.000,- ;

59)SPMK Nomor : 1415/001/X/2010 tanggal 19 Oktober 2010 dan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 1415/057/KPPBD/2010 tanggal 19 Oktober 2010 untuk Pekerjaan Penggandaan Buku Laporan Kepuasan Pelanggan untuk

Hal. 30 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Jawa Tengah senilai Rp 97.687.500,- ;

60)SPMK Nomor : 1413/001/X/2010 tanggal 19 Oktober 2010 dan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 1413/057/KPPBD/2010 tanggal 19 Oktober 2010 untuk Pekerjaan Penggandaan Buku Penyusunan Strategi Pendanaan, Peningkatan, Kapasitas

Berkelanjutan senilai Rp 98.550.000,- ;

61)SPMK Nomor : 1411/001/X/2010 tanggal 19 Oktober 2010 dan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 1411/057/KPPBD/2010 tanggal 19 Oktober 2010 untuk Pekerjaan Penggandaan Buku Kajian Terhadap Dampak dari Produk Hukum Daerah yang Mengatur Pelayanan Publik senilai Rp 99.625.000,- ;

62)SPMK Nomor : 1429/001/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 1429/057/KPPBD/2010 tanggal 21 Oktober 2010 untuk Pekerjaan Penggandaan Buku Penyusunan Gender Budgeting senilai Rp 97.781.250,- ;

63)SPMK Nomor : 1431/001/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 1431/057/KPPBD/2010 tanggal 21 Oktober 2010 untuk Pekerjaan Penggandaan Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah senilai Rp 98.062.500,- ;

64)SPMK Nomor : 1433/001/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 1433/057/KPPBD/2010 tanggal 21 Oktober 2010 untuk Pekerjaan Penggandaan Buku Sistem Pemeliharaan yang Berorientasi kepada Kinerja (POMMS) senilai Rp 98.550.000,- ;

65)SPMK Nomor : 1439/001/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 1439/057/KPPBD/2010 tanggal 21

Hal. 31 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Oktober 2010 untuk Pekerjaan Penggandaan Buku Pengembangan Potensi-Potensi Daerah senilai Rp 97.343.750,- ;

66)SPMK Nomor : 1435/001/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 1435/057/KPPBD/2010 tanggal 21 Oktober 2010 untuk Pekerjaan Penggandaan Buku Sistem Informasi Geografis senilai Rp 97.650.000,-;

67)SPMK Nomor : 1437/001/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 1437/057/KPPBD/2010 tanggal 21 Oktober 2010 untuk Pekerjaan Penggandaan Buku Sistem Informasi Gender senilai Rp 98.700.000,- ;

68)SPMK Nomor : 987K/001/VII/2010 tanggal 09 Juli 2010 dan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 987K/057/KPPBD/2010 tanggal 09 Juli 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Rembang Tahap II Kabupaten Rembang senilai Rp 87.120.000,- ;

69) SPMK Nomor : 987L/001/VII/2010 tanggal 09 Juli 2010 dan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 987L/057/KPPBD/2010 tanggal 09 Juli 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang senilai Rp 96.800.000,- ;

70)SPMK Nomor : 987M/001/VII/2010 tanggal 09 Juli 2010 dan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 987M/057/KPPBD/2010 tanggal 09 Juli 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang senilai Rp.96.800.000,- ;

71)SPMK Nomor : 987N/001/VII/2010 tanggal 09 Juli 2010 dan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 987N/057/KPPBD/2010 tanggal 09 Juli

Hal. 32 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2010 tentang Pekerjaan Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang senilai Rp.96.800.000,- ;

72)SPMK Nomor : 987O/001/VII/2010 tanggal 09 Juli 2010 dan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 987O/057/KPPBD/2010 tanggal 09 Juli 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang senilai Rp.96.800.000,- ;

73)SPMK Nomor : 987A/001/VII/2010 tanggal 09 Juli 2010 dan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 987A/057/KPPBD/2010 tanggal 09 Juli 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang senilai Rp.91.960.000,- ;

74)SPMK Nomor : 987B/001/VII/2010 tanggal 09 Juli 2010 dan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 987B/057/KPPBD/2010 tanggal 09 Juli 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang senilai Rp.91.960.000,-

75)SPMK Nomor : 987C/001/VII/2010 tanggal 09 Juli 2010 dan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 987C/057/KPPBD/2010 tanggal 09 Juli 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang senilai Rp.91.960.000,- ;

76)SPMK Nomor : 987D/001/VII/2010 tanggal 09 Juli 2010 dan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 987D/057/KPPBD/2010 tanggal 09 Juli 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Sale Kabupaten Rembang senilai Rp.91.960.000,-;

Hal. 33 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

77)SPMK Nomor : 987E/001/VII/2010 tanggal 09 Juli 2010 dan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 987E/057/KPPBD/2010 tanggal 09 Juli 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang senilai Rp.96.800.000,- ;

78)SPMK Nomor : 987F/001/VII/2010 tanggal 09 Juli 2010 dan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 987F/057/KPPBD/2010 tanggal 09 Juli 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang senilai Rp.96.800.000,- ;

79)SPMK Nomor : 987G/001/VII/2010 tanggal 09 Juli 2010 dan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 987G/057/KPPBD/2010 tanggal 09 Juli 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang senilai Rp.96.800.000,- ;

80)SPMK Nomor : 987H/001/VII/2010 tanggal 09 Juli 2010 dan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 987H/057/KPPBD/2010 tanggal 09 Juli 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang senilai Rp.96.800.000,- ;

81)SPMK Nomor : 987I/001/VII/2010 tanggal 09 Juli 2010 dan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 987I/057/KPPBD/2010 tanggal 09 Juli 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang senilai Rp.96.800.000,- ;

82)SPMK Nomor : 987J/001/VII/2010 tanggal 09 Juli 2010 dan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 987J/057/KPPBD/2010 tanggal 09 Juli 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan Laptop Merk

Hal. 34 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Rembang Tahap I Kabupaten Rembang senilai Rp 96.800.000,- ;

83)SPMK Nomor : 765/001/VI/2010 tanggal 04 Juni 2010 dan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 765/057/KPPBD/2010 tanggal 04 Juni 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kabupaten Pati Tahap I senilai Rp 392.040.000,- ;

84)SPMK Nomor : 791/001/VI/2010 tanggal 08 Juni 2010 dan Surat

Perjanjian/Kontrak Nomor : 791/057/KPPBD/2010 tanggal 08 Juni 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kabupaten Jepara Tahap I senilai Rp 304.920.000,- ;

85)SPMK Nomor : 799/001/VI/2010 tanggal 09 Juni 2010 dan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 799/057/KPPBD/2010 tanggal 09 Juni 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kabupaten Jepara Tahap II senilai Rp 266.200.000,- ;

86)SPMK Nomor : 809/001/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 dan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 809/057/KPPBD/2010 tanggal 10 Juni 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kabupaten Jepara Tahap III senilai Rp 367.840.000,- ;

87)SPMK Nomor : 825/001/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 dan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 825/057/KPPBD/2010 tanggal 10 Juni 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah

Hal. 35 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Batang Tahap I senilai Rp 275.880.000,- ;

88)SPMK Nomor : 831/001/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 dan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 831/057/KPPBD/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kota Magelang senilai Rp 82.280.000,- ;

89)SPMK Nomor : 843/001/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010 dan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 843/057/KPPBD/2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kabupaten Batang Tahap II senilai Rp 309.760.000,- ;

90)SPMK Nomor : 855/001/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 dan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 855/057/KPPBD/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kabupaten Batang Tahap III senilai Rp 314.600.000,- ;

91)SPMK Nomor : 867/001/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 dan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 867/057/KPPBD/2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kabupaten Batang Tahap IV

senilai Rp 300.080.000,- ;

92)SPMK Nomor : 1019K/001/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 dan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 1019K/057/KPPBD/2010 tanggal 19 Juli 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Kertek Tahap I Kabupaten Wonosobo senilai Rp 53.240.000,- ;

93)SPMK Nomor : 1019L/001/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 dan Surat Perjanjian/Kontrak

Hal. 36 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor : 1019L/057/KPPBD/2010 tanggal 19 Juli 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Kertek Tahap II Kabupaten Wonosobo senilai Rp 48.400.000,- ;

94)SPMK Nomor : 1019M/001/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 dan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 1019M/057/KPPBD/2010 tanggal 19 Juli 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo senilai Rp 96.800.000,- ;

95)SPMK Nomor : 1019N/001/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 dan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 1019N/057/KPPBD/2010 tanggal 19 Juli 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo senilai Rp 77.440.000,- ;

96)SPMK Nomor : 1019O/001/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 dan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 1019O/057/KPPBD/2010 tanggal 19 Juli 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo senilai Rp 91.960.000,- ;

97)SPMK Nomor : 1019P/001/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 dan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 1019P/057/KPPBD/2010 tanggal 19 Juli 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo senilai Rp.72.960.000,- ;

98)SPMK Nomor : 1019Q/001/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 dan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 1019Q/057/KPPBD/2010 tanggal 19 Juli 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa

Hal. 37 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Wilayah Kecamatan Kejajar Kabupaten  
Wonosobo senilai Rp.77.440.000,- ;

99) SPMK Nomor : 1019R/001/VII/2010 tanggal  
19 Juli 2010 dan Surat Perjanjian/Kontrak  
Nomor : 1019R/057/KPPBD/2010

tanggal 19 Juli 2010 tentang Pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC  
1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan  
Sukoharjo Kabupaten Wonosobo senilai  
Rp.82.280.000,- ;

100) SPMK Nomor : 1019S/001/VII/2010  
tanggal 19 Juli 2010 dan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :  
1019S/057/KPPBD/2010 tanggal 19 Juli 2010  
tentang Pekerjaan Pengadaan Laptop Merk  
ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah  
Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo  
senilai Rp 38.720.000,- ;

101) SPMK Nomor : 1019F/001/VII/2010  
tanggal 19 Juli 2010 dan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :  
1019F/057/KPPBD/2010 tanggal 19 Juli 2010  
tentang Pekerjaan Pengadaan Laptop Merk  
ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah  
Kecamatan Kaliwiro Tahap II Kabupaten  
Wonosobo senilai Rp 48.400.000,- ;

102) SPMK Nomor : 1019G/001/VII/2010  
tanggal 19 Juli 2010 dan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :  
1019G/057/KPPBD/2010 tanggal 19 Juli 2010  
tentang Pekerjaan Pengadaan Laptop Merk  
ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah  
Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo  
senilai Rp.67.760.000,- ;

103) SPMK Nomor : 1019H/001/VII/2010  
tanggal 19 Juli 2010 dan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :  
1019H/057/KPPBD/2010 tanggal 19 Juli 2010

Hal. 38 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pekerjaan Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Selomerto Tahap I Kabupaten Wonosobo senilai Rp 58.080.000,- ;

104) SPMK Nomor : 1019I/001/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 dan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor :

1019I/057/KPPBD/2010 tanggal 19 Juli 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Selomerto Tahap I Kabupaten Wonosobo senilai Rp 58.080.000,- ;

105) SPMK Nomor : 1019J/001/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 dan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor :

1019J/057/KPPBD/2010 tanggal 19 Juli 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Kalijajar Kabupaten Wonosobo senilai Rp.91.960.000,- ;

106) SPMK Nomor : 1019A/001/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 dan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor :

1019A/057/KPPBD/2010 tanggal 19 Juli 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan

Wadaslintang Kabupaten Wonosobo senilai Rp 82.280.000,- ;

107) SPMK Nomor : 1019B/001/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 dan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor :

1019B/057/KPPBD/2010 tanggal 19 Juli 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Kepil Tahap I Kabupaten Wonosobo senilai Rp 53.240.000,- ;

Hal. 39 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108) SPMK Nomor : 1019C/001/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 dan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 1019C/057/KPPBD/2010 tanggal 19 Juli 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Kepil Tahap I Kabupaten Wonosobo senilai Rp 48.400.000,- ;
- 109) SPMK Nomor : 1019D/001/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 dan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 1019C/057/KPPBD/2010 tanggal 19 Juli 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo senilai Rp 82.280.000,- ;
- 110) SPMK Nomor : 1019E/001/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 dan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 1019E/057/KPPBD/2010 tanggal 19 Juli 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Kaliwiro Tahap I Kabupaten Wonosobo senilai Rp 53.240.000,- ;
- 111) SPMK Nomor : 993A/001/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 dan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 993A/057/KPPBD/2010 tanggal 19 Juli 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan senilai Rp 62.920.000,- ;
- 112) SPMK Nomor : 993B/001/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 dan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 993B/057/KPPBD/2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah

Hal. 40 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan  
senilai Rp 62.920.000,- ;

113) SPMK Nomor : 993C/001/VII/2010  
tanggal 12 Juli 2010 dan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :  
993C/057/KPPBD/2010 tanggal 12 Juli 2010  
tentang Pekerjaan Pengadaan Laptop Merk  
ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah  
Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan  
senilai Rp 43.560.000,- ;

114) SPMK Nomor : 993D/001/VII/2010  
tanggal 12 Juli 2010 dan Surat Perjanjian/  
Kontrak Nomor : 993D/057/KPPBD/2010  
tanggal 12

Juli 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan Laptop  
Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa  
Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan Kota  
Pekalongan senilai Rp 53.240.000,- ;

115) SPMK Nomor : 907A/001/VII/2010  
tanggal 01 Juli 2010 dan Surat Perjanjian/  
Kontrak Nomor : 907A/057/KPPBD/2010  
tanggal 01 Juli 2010 tentang Pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC  
1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Bojong  
Kabupaten Pekalongan senilai Rp  
96.800.000,- ;

116) SPMK Nomor : 907B/001/VII/2010  
tanggal 01 Juli 2010 dan Surat Perjanjian/  
Kontrak Nomor : 907B/057/KPPBD/2010  
tanggal 01 Juli 2010 tentang Pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC  
1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan  
Wonopringgo Kabupaten Pekalongan senilai  
Rp.67.760.000,- ;

117) SPMK Nomor : 907C/001/VII/2010  
tanggal 01 Juli 2010 dan Surat Perjanjian/  
Kontrak Nomor : 907C/057/KPPBD/2010  
tanggal 01 Juli 2010 tentang Pekerjaan

Hal. 41 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan senilai Rp.96.800.000,- ;

118) SPMK Nomor : 907D/001/VII/2010 tanggal 01 Juli 2010 dan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 907D/057/KPPBD/2010 tanggal 01 Juli 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan senilai Rp 67.760.000,- ;

119) SPMK Nomor : 907E/001/VII/2010 tanggal 01 Juli 2010 dan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 907E/057/KPPBD/2010 tanggal 01 Juli 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan senilai Rp 77.440.000,- ;

120) SPMK Nomor : 909/001/VII/2010 tanggal 01 Juli 2010 dan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 909/057/KPPBD/2010 tanggal 01 Juli 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahap IV senilai Rp 246.840.000,- ;

121) SPMK Nomor : 905/001/VII/2010 tanggal 01 Juli 2010 dan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 905/057/KPPBD/2010 tanggal 01 Juli 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahap II senilai Rp 314.600.000,- ;

122) SPMK Nomor : 903A/001/VII/2010 tanggal 01 Juli 2010 dan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 903A/057/KPPBD/2010 tanggal 01 Juli 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan

Hal. 42 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kandangserang Kabupaten Pekalongan senilai  
Rp.58.080.000,- ;

123) SPMK Nomor : 903B/001/VII/2010  
tanggal 01 Juli 2010 dan Surat Perjanjian/  
Kontrak Nomor : 903B/057/KPPBD/2010  
tanggal 01 Juli 2010 tentang Pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC  
1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan  
Panninggaran Kabupaten Pekalongan Tahap IV  
senilai Rp 72.600.000,- ;

124) SPMK Nomor : 903C/001/VII/2010  
tanggal 01 Juli 2010 dan Surat Perjanjian/  
Kontrak Nomor : 903C/057/KPPBD/2010  
tanggal 01 Juli 2010 tentang Pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC  
1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan  
Lebakbarang Kabupaten Pekalongan senilai  
Rp.53.240.000,- ;

125) SPMK Nomor : 903D/001/VII/2010  
tanggal 01 Juli 2010 dan Surat Perjanjian/  
Kontrak Nomor : 903D/057/KPPBD/2010  
tanggal 01 Juli 2010 tentang Pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC  
1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan  
Petungkriyono Kabupaten Pekalongan senilai  
Rp.43.560.000,- ;

126) SPMK Nomor : 903E/001/VII/2010  
tanggal 01 Juli 2010 dan Surat Perjanjian/  
Kontrak Nomor : 903E/057/KPPBD/2010 tanggal  
01 Juli 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan  
Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk  
Desa Wilayah Kecamatan Talun Kabupaten  
Pekalongan senilai Rp 48.400.000,- ;

127) SPMK Nomor : 903F/001/VII/2010  
tanggal 01 Juli 2010 dan Surat Perjanjian/  
Kontrak Nomor : 903F/057/KPPBD/2010 tanggal  
01 Juli 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan  
Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk

Hal. 43 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desa Wilayah Kecamatan Doro Kabupaten  
Pekalongan senilai Rp 67.760.000,-;

128) SPMK Nomor : 903G/001/VII/2010  
tanggal 01 Juli 2010 dan Surat Perjanjian/  
Kontrak Nomor : 903G/057/KPPBD/2010  
tanggal 01 Juli 2010 tentang Pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC  
1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan  
Karanganyar Kabupaten Pekalongan senilai  
Rp.72.600.000,- ;

129) SPMK Nomor : 797/001/VI/2010  
tanggal 09 Juni 2010 dan Surat Perjanjian/  
Kontrak Nomor : 797/057/KPPBD/2010 tanggal  
09 Juni 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan  
Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk  
Desa Wilayah Kabupaten Kendal Tahap III  
senilai Rp 484.000.000,- ;

130) SPMK Nomor : 807/001/VII/2010  
tanggal 10 Juni 2010 dan Surat Perjanjian/  
Kontrak Nomor : 807/057/KPPBD/2010 tanggal  
10 Juni 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan  
Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk  
Desa Wilayah Kabupaten Kudus Tahap II senilai  
Rp 300.080.000,- ;

131) SPMK Nomor : 1005/001/VII/2010  
tanggal 14 Juli 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :  
1005H/057/KPPBD/2010 tanggal 14 Juli 2010  
senilai Rp 82.280.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee  
PC1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan  
Bagelen Kabupaten Purworejo ;

132) SPMK Nomor : 10051/001/VII/2010  
tanggal 14 Juli 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :  
10051/057/KPPBD/2010 tanggal 14 Juli 2010  
senilai Rp 96.800.000,- untuk pekerjaan  
Pekerjaan Pengadaan Laptop Merk Asus Type

Hal. 44 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo ;

133) SPMK Nomor : 1005J/001/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 1005J/057/KPPBD/2010 tanggal 14 Juli 2010 senilai Rp 62.920.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Purworejo Tahap I Kabupaten Purworejo ;

134) SPMK Nomor : 1005K/001/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 1005K/057/KPPBD/2010 tanggal 14 Juli 2010 senilai Rp 62.920.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Purworejo Tahap II Kabupaten Purworejo ;

135) SPMK Nomor : 1005L/001/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 dengan Surat/Perjanjian Kontrak Nomor : 1005L/057/KPPBD/2010 tanggal 14 Juli 2010 senilai Rp 67.760.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Banyu Urip Tahap I Kabupaten Purworejo ;

136) SPMK Nomor : 1005M/001/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 1005M/057/KPPBD/2010 tanggal 14 Juli 2010 senilai Rp 62.920.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Banyu Urip Tahap II Kabupaten Purworejo ;

137) SPMK Nomor : 1005N/001/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 dengan

Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 1005N/057/KPPBD/2010 tanggal 14 Juli 2010

Hal. 45 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp 62.920.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Banyu Bayan Tahap I Kabupaten Purworejo ;

138) SPMK Nomor : 1005O/001/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor :

1005O/057/KPPBD/2010 tanggal 14 Juli 2010 senilai Rp 62.920.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Banyu Bayan Tahap II Kabupaten Purworejo ;

139) SPMK Nomor : 1005Q/001/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor :

1005Q/057/KPPBD/2010 tanggal 14 Juli 2010 senilai Rp 62.920.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Kutoarjo Tahap II Kabupaten Purworejo ;

140) SPMK Nomor : 1005R/001/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor :

1005R/057/KPPBD/2010 tanggal 14 Juli 2010 senilai Rp 96.800.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Butuh Tahap I Kabupaten Purworejo ;

141) SPMK Nomor : 1005V/001/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor :

1005V/057/KPPBD/2010 tanggal 14 Juli 2010 senilai Rp 48.400.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Pituruh Tahap III Kabupaten Purworejo ;

142) SPMK Nomor : 1005W/001/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor :

Hal. 46 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1005W/057/KPPBD/2010 tanggal 14 Juli 2010  
senilai Rp 96.800.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC  
1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Kemiri  
Tahap I Kabupaten Purworejo ;

143) SPMK Nomor : 1005X/001/VII/2010  
tanggal 05 Juli 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :  
1005X/057/KPPBD/2010 tanggal 14 Juli 2010  
senilai Rp 96.800.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC  
1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Kemiri  
Tahap II Kabupaten Purworejo ;

144) SPMK Nomor : 951/001/VII/2010  
tanggal 05 Juli 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :  
951/057/KPPBD/2010 tanggal

14 Juli 2010 senilai Rp 96.800.000,- untuk  
pekerjaan Pengadaan Laptop Merk Asus Type  
Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan  
Tarub Kabupaten Tegal ;

145) SPMK Nomor : 953/001/VII/2010  
tanggal 05 Juli 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :  
953/057/KPPBD/2010 tanggal 05 Juli 2010  
senilai Rp 96.800.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC  
1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Kramat  
Kabupaten Tegal ;

146) SPMK Nomor : 955/001/VII/2010  
tanggal 05 Juli 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :  
955/057/KPPBD/2010 tanggal 05 Juli 2010  
senilai Rp 53.240.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC  
1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan  
Suradadi Kabupaten Tegal ;

Hal. 47 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 147) SPMK Nomor : 957/001/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 957/057/KPPBD/2010 tanggal 05 Juli 2010 senilai Rp 58.080.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal ;
- 148) SPMK Nomor : 959/001/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 959/057/KPPBD/2010 tanggal 05 Juli 2010 senilai Rp 48.400.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal ;
- 149) SPMK Nomor : 1369L/001/IX/2010 tanggal 15 September 2010 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 1369L/057/KPPBD/2010 tanggal 15 September 2010 senilai Rp 67.760.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten ;
- 150) SPMK Nomor : 1369M/001/IX/2010 tanggal 15 September 2010 dengan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 1369M/057/KPPBD/2010 tanggal 15 September 2010 senilai Rp 91.960.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten ;
- 151) SPMK Nomor : 1369N/001/IX/2010 tanggal 15 September 2010 dengan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 1369N/057/KPPBD/2010 tanggal 15 September 2010 senilai Rp 91.960.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk Asus Type

Hal. 48 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten ;

152) SPMK Nomor : 1369V/001/IX/2010 tanggal 15 September 2010 dengan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 1369V/057/KPPBD/2010 tanggal 15 September 2010 senilai Rp 62.920.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten ;

153) SPMK Nomor : 1369W/001/IX/2010 tanggal 15 September 2010 dengan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 1369W/057/KPPBD/2010 tanggal 15 September 2010 senilai Rp 33.880.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten ;

154) SPMK Nomor : 1369X/001/IX/2010 tanggal 15 September 2010 dengan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 1369X/057/KPPBD/2010 tanggal 15 September 2010 senilai Rp 38.720.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten ;

155) SPMK Nomor : 1369Y/001/IX/2010 tanggal 15 September 2010 dengan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 1369Y/057/KPPBD/2010 tanggal 15 September 2010 senilai Rp 43.560.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten ;

156) SPMK Nomor : 1369Z/001/IX/2010 tanggal 15 September 2010 dengan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 1369Z/057/KPPBD/2010 tanggal 15 September 2010 senilai Rp 58.080.000,- untuk pekerjaan

Hal. 49 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten ;

157) SPMK Nomor : 949/001/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor :

949/057/KPPBD/2010 tanggal 05 Juli 2010 senilai Rp 87.120.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal ;

158) SPMK Nomor : 927/001/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010 dengan

Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 927/057/KPPBD/2010 tanggal 05 Juli 2010 senilai Rp 62.920.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal ;

159) SPMK Nomor : 929/001/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor :

929/057/KPPBD/2010 tanggal 05 Juli 2010 senilai Rp 87.120.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal ;

160) SPMK Nomor : 931/001/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor :

931/057/KPPBD/2010 tanggal 05 Juli 2010 senilai Rp 82.280.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal ;

161) SPMK Nomor : 933/001/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor :

Hal. 50 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

933/057/KPPBD/2010 tanggal 05 Juli 2010  
senilai Rp 96.800.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC  
1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan  
Balapulang Kabupaten Tegal ;

162) SPMK Nomor : 935/001/VII/2010  
tanggal 05 Juli 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :  
935/057/KPPBD/2010 tanggal 05 Juli 2010  
senilai Rp 72.600.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC  
1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan  
Lebaksiu Kabupaten Tegal ;

163) SPMK Nomor : 1369U/001/IX/2010  
tanggal 15 September 2010 dengan Surat  
Perjanjian / Kontrak Nomor :  
1369U/057/KPPBD/2010 tanggal 15 September  
2010 senilai Rp 62.920.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC  
1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan  
Kemalang Kabupaten Klaten ;

164) SPMK Nomor : 1369T/001/IX/2010  
tanggal 15 September 2010 dengan Surat  
Perjanjian / Kontrak Nomor :  
1369T/057/KPPBD/2010 tanggal 15 September  
2010 senilai Rp 87.120.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC  
1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Jatinom  
Kabupaten Klaten ;

165) SPMK Nomor : 1369S/001/IX/2010  
tanggal 15 September 2010 dengan Surat  
Perjanjian / Kontrak Nomor

:1369S/057/KPPBD/2010 tanggal 15 September  
2010 senilai Rp 87.120.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC  
1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Tulung  
Kabupaten Klaten ;

Hal. 51 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166) SPMK Nomor : 1369R/001/IX/2010 tanggal 15 September 2010 dengan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 1369R/057/KPPBD/2010 tanggal 15 September 2010 senilai Rp 91.960.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten ;

167) SPMK Nomor : 1369Q/001/IX/2010 tanggal 15 September 2010 dengan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 1369Q/057/KPPBD/2010 tanggal 15 September 2010 senilai Rp 87.120.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten ;

168) SPMK Nomor : 763/001/VI/2010 tanggal 04 Juni 2010 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 763/057/KPPBD/2010 tanggal 04 Juni 2010 senilai Rp 363.000.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kabupaten Semarang Tahap I ;

169) SPMK Nomor : 811/001/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 811/057/KPPBD/2010 tanggal 10 Juni 2010 senilai Rp 392.040.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kabupaten Pati Tahap IV ;

170) SPMK Nomor : 1005P/001/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 1005P/057/KPPBD/2010 tanggal 14 Juli 2010 senilai Rp 67.760.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC

Hal. 52 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Kutoarjo  
Tahap I Kabupaten Purworejo ;

171) SPMK Nomor : 1005S/001/VII/2010  
tanggal 14 Juli 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :  
1005S/057/KPPBD/2010 tanggal 14 Juli 2010  
senilai Rp 96.800.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC  
1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Kutoarjo

Tahap II Kabupaten Purworejo ;

172) SPMK Nomor : 1005T/001/VII/2010  
tanggal 14 Juli 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :  
1005T/057/KPPBD/2010 tanggal

14 Juli 2010 senilai Rp 96.800.000,- untuk  
pekerjaan Pengadaan Laptop Merk Asus Type  
Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan  
Pituruh Tahap I Kabupaten Purworejo ;

173) SPMK Nomor : 1005U/001/VII/2010  
tanggal 14 Juli 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :  
1005U/057/KPPBD/2010 tanggal 14 Juli 2010  
senilai Rp 96.800.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC  
1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Pituruh  
Tahap II Kabupaten Purworejo ;

174) SPMK Nomor : 1005U/001/VII/2010  
tanggal 14 Juli 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :  
1005U/057/KPPBD/2010 tanggal 14 Juli 2010  
senilai Rp 96.800.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC  
1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Pituruh  
Tahap II Kabupaten Purworejo ;

175) SPMK Nomor : 1005AB/001/VII/2010  
tanggal 14 Juli 2010 dengan Surat Perjanjian /  
Kontrak Nomor :1005AB/057/KPPBD/2010  
tanggal 14 Juli 2010 senilai Rp 96.800.000,-

Hal. 53 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo;

176) SPMK Nomor : 1005Y/001/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 1005Y/057/KPPBD/2010 tanggal 14 Juli 2010 senilai Rp 87.120.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo;

177) SPMK Nomor : 1005Z/001/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 1005Z/057/KPPBD/2010 tanggal 14 Juli 2010 senilai Rp 62.920.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo ;

178) SPMK Nomor : 1005AA/001/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 dengan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 1005AA/057/KPPBD/2010 tanggal 14 Juli 2010 senilai Rp 62.920.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Gebang Tahap II Kabupaten Purworejo ;

179) SPMK Nomor : 1005AC/001/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 dengan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 1005AC/057/KPPBD/2010 tanggal 14 Juli 2010 senilai

Rp 67.760.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Bener Tahap I Kabupaten Purworejo ;

180) SPMK Nomor : 1005AD/001/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 dengan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 1005AD/057/KPPBD/2010

Hal. 54 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juli 2010 senilai Rp 67.760.000,-  
untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk Asus  
Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah  
Kecamatan Pituruh Tahap II Kabupaten  
Purworejo ;

181) SPMK Nomor : 937/001/VII/2010  
tanggal 05 Juli 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :  
937/057/KPPBD/2010 tanggal 05 Juli 2010  
senilai Rp 82.280.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC  
1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan  
Jatinegara Kabupaten Tegal ;

182) SPMK Nomor : 939/001/VII/2010  
tanggal 05 Juli 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :  
939/057/KPPBD/2010 tanggal 05 Juli 2010  
senilai Rp 48.400.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC  
1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan  
Kedungbanteng Kabupaten Tegal ;

183) SPMK Nomor : 941/001/VII/2010  
tanggal 05 Juli 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :  
941/057/KPPBD/2010 tanggal 05 Juli 2010  
senilai Rp 96.800.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC  
1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan  
Pangkajene Kabupaten Tegal ;

184) SPMK Nomor : 943/001/VII/2010  
tanggal 05 Juli 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :  
943/057/KPPBD/2010 tanggal 05 Juli 2010  
senilai Rp 62.920.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC  
1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Slawi  
Kabupaten Tegal;

185) SPMK Nomor : 945/001/VII/2010  
tanggal 05 Juli 2010 dengan Surat

Hal. 55 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian/Kontrak Nomor :  
945/057/KPPBD/2010 tanggal 05 Juli 2010  
senilai Rp 96.800.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC  
1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan  
Adiwerna Kabupaten Tegal ;  
186) SPMK Nomor : 947/001/VII/2010  
tanggal 05 Juli 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :  
947/057/KPPBD/2010 tanggal 05 Juli 2010  
senilai Rp 96.800.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC  
1201T untuk Desa Wilayah

Kecamatan Talang Kabupaten Tegal ;

187) SPMK Nomor : 1391A/001/IX/2010  
tanggal 27 September 2010 dengan Surat  
Perjanjian / Kontrak Nomor :  
1391A/057/KPPBD/2010 tanggal 27 September  
2010 senilai Rp 48.400.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC  
1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Selo  
Kabupaten Boyolali ;

188) SPMK Nomor : 1391B/001/IX/2010  
tanggal 27 September 2010 dengan Surat  
Perjanjian / Kontrak Nomor :  
1391B/057/KPPBD/2010 tanggal 27 September  
2010 senilai Rp 96.800.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC  
1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Ampel  
Kabupaten Boyolali ;

189) SPMK Nomor : 1391C/001/IX/2010  
tanggal 27 September 2010 dengan Surat  
Perjanjian / Kontrak Nomor :  
1391C/057/KPPBD/2010 tanggal 27 September  
2010 senilai Rp 72.600.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC  
1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Cepogo  
Kabupaten Boyolali ;

Hal. 56 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190) SPMK Nomor : 1391D/001/IX/2010 tanggal 27 September 2010 dengan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 1391D/057/KPPBD/2010 tanggal 27 September 2010 senilai Rp 96.800.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali ;

191) SPMK Nomor : 1391E/001/IX/2010 tanggal 27 September 2010 dengan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 1391E/057/KPPBD/2010 tanggal 27 September 2010 senilai Rp 43.560.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali ;

192) SPMK Nomor : 1391F/001/IX/2010 tanggal 27 September 2010 dengan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 1391F/057/KPPBD/2010 tanggal 27 September 2010 senilai Rp 62.920.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali ;

193) SPMK Nomor : 1391G/001/IX/2010 tanggal 27 September 2010

dengan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 1391G/057/KPPBD/2010 tanggal 27 September 2010 senilai Rp 62.920.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali ;

194) SPMK Nomor : 1391H/001/IX/2010 tanggal 27 September 2010 dengan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 1391H/057/KPPBD/2010 tanggal 27 September 2010 senilai Rp 58.080.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC

Hal. 57 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Sawit  
Kabupaten Boyolali ;

195) SPMK Nomor : 1391I/001/IX/2010  
tanggal 27 September 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :

1391I/057/KPPBD/2010 tanggal 27 September  
2010 senilai Rp 72.600.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC  
1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan  
Banyudono Kabupaten Boyolali ;

196) SPMK Nomor : 1391J/001/IX/2010  
tanggal 27 September 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :

1391J/057/KPPBD/2010 tanggal 27 September  
2010 senilai Rp 77.440.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC  
1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Sambi  
Boyolali ;

197) SPMK Nomor : 1391K/001/IX/2010  
tanggal 27 September 2010 dengan Surat  
Perjanjian / Kontrak Nomor :

1391K/057/KPPBD/2010 tanggal 27 September  
2010 senilai Rp 58.080.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC  
1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan  
Ngemplak Kabupaten Boyolali ;

198) SPMK Nomor : 1391L/001/IX/2010  
tanggal 27 September 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :

1391L/057/KPPBD/2010 tanggal 27 September  
2010 senilai Rp 62.920.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC  
1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan  
Nogosari Kabupaten Boyolali ;

199) SPMK Nomor : 1391M/001/IX/2010  
tanggal 27 September 2010 dengan Surat  
Perjanjian / Kontrak Nomor :

1391M/057/KPPBD/2010 tanggal 27 September  
2010 senilai Rp 62.920.000,- untuk pekerjaan

Hal. 58 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali ;

200) SPMK Nomor : 1391N/001/IX/2010 tanggal 27 September 2010 dengan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 1391N/057/KPPBD/2010 tanggal 27 September 2010 senilai Rp 77.440.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali ;

201) SPMK Nomor : 1391O/001/IX/2010 tanggal 27 September 2010 dengan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 1391O/057/KPPBD/2010 tanggal 27 September 2010 senilai Rp 62.920.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali ;

202) SPMK Nomor : 1391P/001/IX/2010 tanggal 27 September 2010 dengan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 1391P/057/KPPBD/2010 tanggal 27 September 2010 senilai Rp 77.440.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali ;

203) SPMK Nomor : 1391Q/001/IX/2010 tanggal 27 September 2010 dengan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 1391Q/057/KPPBD/2010 tanggal 27 September 2010 senilai Rp 62.920.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali ;

204) SPMK Nomor : 1391R/001/IX/2010 tanggal 27 September 2010 dengan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 1391R/057/KPPBD/2010 tanggal 27 September

Hal. 59 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 senilai Rp 87.120.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali ;

205) SPMK Nomor : 1391S/001/IX/2010 tanggal 27 September 2010 dengan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 1391S/057/KPPBD/2010 tanggal 27 September 2010 senilai Rp 48.400.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali ;

206) SPMK Nomor : 983I/001/VII/2010 tanggal 08 Juli 2010 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 983I/057/KPPBD/2010 tanggal

08 Juli 2010 senilai Rp 96.800.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Blora Kabupaten Blora ;

207) SPMK Nomor : 983N/001/VII/2010 tanggal 08 Juli 2010 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 983N/057/KPPBD/2010 tanggal 08 Juli 2010 senilai Rp 96.800.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Todanan Kabupaten Blora ;

208) SPMK Nomor : 983O/001/VII/2010 tanggal 08 Juli 2010 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 983O/057/KPPBD/2010 tanggal 08 Juli 2010 senilai Rp 87.120.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora ;

209) SPMK Nomor : 983P/001/VII/2010 tanggal 08 Juli 2010 dengan Surat

Hal. 60 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian/Kontrak Nomor :  
983P/057/KPPBD/2010 tanggal 08 Juli 2010  
senilai Rp 87.120.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC  
1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Japah  
Kabupaten Blora ;

210) SPMK Nomor : 983J/001/VII/2010  
tanggal 08 Juli 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :  
983J/057/KPPBD/2010 tanggal 08 Juli 2010  
senilai Rp 72.600.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC  
1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan  
Tunjungan Kabupaten Blora;

211) SPMK Nomor : 983K/001/VII/2010  
tanggal 08 Juli 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :  
983K/057/KPPBD/2010 tanggal 08 Juli 2010  
senilai Rp 96.800.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC  
1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan  
Banjarejo Kabupaten Blora ;

212) SPMK Nomor : 983L/001/VII/2010  
tanggal 08 Juli 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :  
983L/057/KPPBD/2010 tanggal 08 Juli 2010  
senilai Rp 96.800.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC  
1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Ngawen  
Kabupaten Blora ;

213) SPMK Nomor : 983M/001/VII/2010  
tanggal 08 Juli 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :  
983M/057/KPPBD/2010 tanggal 08 Juli 2010  
senilai Rp 96.800.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC  
1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan  
Kunduran Kabupaten Blora ;

Hal. 61 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 214) SPMK Nomor : 983B/001/VII/2010 tanggal 08 Juli 2010 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 983B/057/KPPBD/2010 tanggal 08 Juli 2010 senilai Rp 87.120.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora ;
- 215) SPMK Nomor : 983E/001/VII/2010 tanggal 08 Juli 2010 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 983E/057/KPPBD/2010 tanggal 08 Juli 2010 senilai Rp 82.280.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Cepu Kabupaten Blora ;
- 216) SPMK Nomor : 983G/001/VII/2010 tanggal 08 Juli 2010 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 983G/057/KPPBD/2010 tanggal 08 Juli 2010 senilai Rp 82.280.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Jiken Kabupaten Blora ;
- 217) SPMK Nomor : 983H/001/VII/2010 tanggal 08 Juli 2010 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 983H/057/KPPBD/2010 tanggal 08 Juli 2010 senilai Rp 96.800.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Jepon Kabupaten Blora ;
- 218) SPMK Nomor : 851/001/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 851/057/KPPBD/2010 tanggal 16 Juni 2010 senilai Rp 285.560.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC

Hal. 62 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1201T untuk Desa Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahap III ;

219) SPMK Nomor : 837/001/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 837/057/KPPBD/2010 tanggal 14 Juni 2010 senilai Rp 304.920.000,- untuk pekerjaan

Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahap II ;

220) SPMK Nomor : 821/001/VI/2010 tanggal 11 Juni 2010 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 821/057/KPPBD/2010 tanggal 11 Juni 2010 senilai Rp 309.760.000,- untuk pekerjaan

Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahap I ;

221) SPMK Nomor : 863/001/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 863/057/KPPBD/2010 tanggal 17 Juni 2010 senilai Rp 256.520.000,- untuk pekerjaan

Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahap IV ;

222) SPMK Nomor : 983A/001/VII/2010 tanggal 08 Juli 2010 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 983A/057/KPPBD/2010 tanggal 08 Juli 2010 senilai Rp 87.120.000,- untuk pekerjaan

Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Jati Kabupaten Blora ;

223) SPMK Nomor : 983C/001/VII/2010 tanggal 08 Juli 2010 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 983C/057/KPPBD/2010 tanggal 08 Juli 2010 senilai Rp 91.960.000,- untuk pekerjaan

Hal. 63 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora ;

224) SPMK Nomor : 983D/001/VII/2010 tanggal 08 Juli 2010 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 983D/057/KPPBD/2010 tanggal 08 Juli 2010 senilai Rp 82.280.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora ;

225) SPMK Nomor : 983F/001/VII/2010 tanggal 08 Juli 2010 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 983F/057/KPPBD/2010 tanggal 08 Juli 2010 senilai Rp 87.120.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk Asus Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Sambong Kabupaten Blora ;

226) SPMK Nomor : 819/001/VI/2010 tanggal 11 Juni 2010 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 819/057/KPPBD/2010 tanggal 11 Juni 2010 senilai Rp 300.080.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kabupaten Pati Tahap V ;

227) SPMK Nomor : 793/001/VI/2010 tanggal 09 Juni 2010 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 793/057/KPPBD/2010 tanggal 09 Juni 2010 senilai Rp 348.480.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kabupaten Semarang Tahap III ;

228) SPMK Nomor : 785/001/VI/2010 tanggal 07 Juni 2010 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 785/057/KPPBD/2010 tanggal 07 Juni 2010 senilai Rp 425.920.000,- untuk pekerjaan

Hal. 64 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadaan Laptop Merk Eee PC 1201T untuk  
Desa Wilayah Kabupaten Semarang Tahap II ;  
229) SPMK Nomor : 783/001/VI/2010  
tanggal 07 Juni 2010 dengan

Surat Perjanjian/Kontrak Nomor :  
783/057/KPPBD/2010 tanggal 07 Juni 2010  
senilai Rp 338.800.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk Eee PC 1201T untuk  
Desa Wilayah Kabupaten Kudus Tahap I ;

230) SPMK Nomor : 915A/001/VII/2010  
tanggal 02 Juli 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :  
915A/057/KPPBD/2010 tanggal 02 Juli 2010  
senilai Rp 48.400.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk Eee PC 1201T untuk  
Desa Wilayah Kecamatan Moga Kabupaten  
Pemalang ;

231) SPMK Nomor : 915B/001/VII/2010  
tanggal 02 Juli 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :  
915B/057/KPPBD/2010 tanggal 02 Juli 2010  
senilai Rp 58.080.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk Eee PC 1201T untuk  
Desa Wilayah Kecamatan Pulosari Kabupaten  
Pemalang ;

232) SPMK Nomor : 915C/001/VII/2010  
tanggal 02 Juli 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :  
915C/057/KPPBD/2010 tanggal 02 Juli 2010  
senilai Rp 58.080.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk Eee PC 1201T untuk  
Desa Wilayah Kecamatan Belik Kabupaten  
Pemalang ;

233) SPMK Nomor : 915D/001/VII/2010  
tanggal 02 Juli 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :  
915D/057/KPPBD/2010 tanggal 02 Juli 2010  
senilai Rp 72.600.000,- untuk pekerjaan

Hal. 65 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Laptop Merk Eee PC 1201T untuk  
Desa Wilayah Kecamatan Watukumpul  
Kabupaten Pemalang ;

234) SPMK Nomor : 915E/001/VII/2010  
tanggal 02 Juli 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :  
915E/057/KPPBD/2010 tanggal 02 Juli 2010  
senilai Rp 91.960.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk Eee PC 1201T untuk  
Desa Wilayah Kecamatan Bodeh Kabupaten  
Pemalang ;

235) SPMK Nomor : 915F/001/VII/2010  
tanggal 02 Juli 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :  
915F/057/KPPBD/2010 tanggal 02 Juli 2010  
senilai Rp 82.280.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk Eee PC 1201T untuk  
Desa Wilayah Kecamatan Bantarbolang  
Kabupaten Pemalang ;

236) SPMK Nomor : 897A/001/VII/2010  
tanggal 01 Juli 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :  
897A/057/KPPBD/2010 tanggal 01 Juli 2010  
senilai Rp 72.600.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk Eee PC 1201T untuk  
Desa Wilayah Kecamatan

Semarang Tengah Kota Semarang ;

237) SPMK Nomor : 897B/001/VII/2010  
tanggal 01 Juli 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :  
897B/057/KPPBD/2010 tanggal 01 Juli 2010  
senilai Rp 43.560.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk Eee PC 1201T untuk  
Desa Wilayah Kecamatan Semarang Utara Kota  
Semarang ;

238) SPMK Nomor : 897C/001/VII/2010  
tanggal 01 Juli 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :

Hal. 66 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

897C/057/KPPBD/2010 tanggal 01 Juli 2010  
senilai Rp 48.400.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk Eee PC 1201T untuk  
Desa Wilayah Kecamatan Semarang Timur Kota  
Semarang ;

239) SPMK Nomor : 897D/001/VII/2010  
tanggal 01 Juli 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :  
897D/057/KPPBD/2010 tanggal 01 Juli 2010  
senilai Rp 33.880.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk Eee PC 1201T untuk  
Desa Wilayah Kecamatan Semarang Gayamsari  
Kota Semarang ;

240) SPMK Nomor : 897E/001/VII/2010  
tanggal 01 Juli 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :  
897E/057/KPPBD/2010 tanggal 01 Juli 2010  
senilai Rp 62.920.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk Eee PC 1201T untuk  
Desa Wilayah Kecamatan Genuk Kota  
Semarang ;

241) SPMK Nomor : 897F/001/VII/2010  
tanggal 01 Juli 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :  
897F/057/KPPBD/2010 tanggal 01 Juli 2010  
senilai Rp 58.080.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk Eee PC 1201T untuk  
Desa Wilayah Kecamatan Pedurungan Kota  
Semarang ;

242) SPMK Nomor : 871/001/VI/2010  
tanggal 30 Juni 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :  
871/057/KPPBD/2010 tanggal 30 Juni 2010  
senilai Rp 261.360.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk Eee PC 1201T untuk  
Desa Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahap  
IV ;

243) SPMK Nomor : 847A/001/VI/2010  
tanggal 30 Juni 2010 dengan Surat

Hal. 67 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian/Kontrak Nomor :  
847A/057/KPPBD/2010 tanggal 30 Juni 2010  
senilai Rp 87.120.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk Eee PC 1201T untuk  
Desa Wilayah Kecamatan Bawang Kabupaten  
Banjarnegara ;  
244) SPMK Nomor : 847B/001/VI/2010  
tanggal 30 Juni 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :  
847B/057/KPPBD/2010 tanggal

30 Juni 2010 senilai Rp 62.920.000,- untuk  
pekerjaan Pengadaan Laptop Merk Eee PC  
1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan  
Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara ;

245) SPMK Nomor : 847C/001/VI/2010  
tanggal 30 Juni 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :  
847C/057/KPPBD/2010 tanggal 30 Juni 2010  
senilai Rp 72.600.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk Eee PC 1201T untuk  
Desa Wilayah Kecamatan Sigaluh Kabupaten  
Banjarnegara ;

246) SPMK Nomor : 847D/001/VI/2010  
tanggal 30 Juni 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :  
847D/057/KPPBD/2010 tanggal 30 Juni 2010  
senilai Rp 96.800.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk Eee PC 1201T untuk  
Desa Wilayah Kecamatan Madukara Kabupaten  
Banjarnegara ;

247) SPMK Nomor : 879/001/VI/2010  
tanggal 30 Juni 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :  
879/057/KPPBD/2010 tanggal 30 Juni 2010  
senilai Rp 242.000.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk Eee PC 1201T untuk  
Desa Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahap V  
;

Hal. 68 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

248) SPMK Nomor : 979A/001/VII/2010  
tanggal 07 Juli 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :  
979A/057/KPPBD/2010 tanggal 07 Juli 2010  
senilai Rp 96.800.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk ASUS Eee PC 1201T  
untuk Desa Wilayah Kecamatan Salem  
Kabupaten Brebes ;

249) SPMK Nomor : 901/001/VII/2010  
tanggal 01 Juli 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :  
901/057/KPPBD/2010 tanggal 01 Juli 2010  
senilai Rp 227.480.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk Eee PC 1201T untuk  
Desa Wilayah Kota Semarang Tahap III ;

250) SPMK Nomor : 835/001/VI/2010  
tanggal 30 Juni 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :  
835/057/KPPBD/2010 tanggal 30 Juni 2010  
senilai Rp 251.680.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk Eee PC 1201T untuk  
Desa Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahap  
I ;

251) SPMK Nomor : 979A/001/VII/2010  
tanggal 07 Juli 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :  
979A/057/KPPBD/2010 tanggal 07 Juli 2010  
senilai Rp 96.800.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC  
1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Salem  
Kabupaten Brebes ;

252) SPMK Nomor : 979B/001/VII/2010  
tanggal 07 Juli 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :  
979B/057/KPPBD/2010 tanggal 07 Juli 2010  
senilai Rp 96.800.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC  
1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan  
Bantarkawung Kabupaten Brebes ;

Hal. 69 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

253) SPMK Nomor : 979D/001/VII/2010  
tanggal 07 Juli 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :  
979D/057/KPPBD/2010 tanggal 07 Juli 2010  
senilai Rp 62.920.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk ASUS Eee PC 1201T  
untuk Desa Wilayah Kecamatan Paguyangan  
Kabupaten Brebes ;

254) SPMK Nomor : 979E/001/VII/2010  
tanggal 07 Juli 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :  
979E/057/KPPBD/2010 tanggal 07 Juli 2010  
senilai Rp 62.920.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC  
1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan  
Sirampong Kabupaten Brebes ;

255) SPMK Nomor : 979F/001/VII/2010  
tanggal 07 Juli 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :  
979F/057/KPPBD/2010 tanggal 07 Juli 2010  
senilai Rp 67.760.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC  
1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Tonjong  
Kabupaten Brebes ;

256) SPMK Nomor : 979G/001/VII/2010  
tanggal 07 Juli 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :  
979G/057/KPPBD/2010 tanggal 07 Juli 2010  
senilai Rp 96.800.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk ASUS Eee PC 1201T  
untuk Desa Wilayah Kecamatan Jatibarang  
Kabupaten Brebes ;

257) SPMK Nomor : 861/001/VI/2010  
tanggal 30 Juni 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :  
861/057/KPPBD/2010 tanggal 30 Juni 2010  
senilai Rp 271.040.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk Eee PC 1201T untuk

Hal. 70 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desa Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahap III ;

258) SPMK Nomor : 917A/001/VII/2010 tanggal 02 Juli 2010 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 917A/57/KPPBD/2010 tanggal 02 Juli 2010 senilai Rp 87.120.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang;

259) SPMK Nomor : 917B/001/VII/2010 tanggal 02 Juli 2010 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 917B/57/KPPBD/2010 tanggal 02 Juli 2010 senilai Rp 96.800.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang ;

260) SPMK Nomor : 917C/001/VII/2010 tanggal 02 Juli 2010 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 917C/57/KPPBD/2010 tanggal 02 Juli 2010 senilai Rp 96.800.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang ;

261) SPMK Nomor : 917D/001/VII/2010 tanggal 02 Juli 2010 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 917D/57/KPPBD/2010 tanggal 02 Juli 2010 senilai Rp 96.800.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang ;

262) SPMK Nomor : 919A/001/VII/2010 tanggal 02 Juli 2010 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 919A/57/KPPBD/2010 tanggal 02 Juli 2010 senilai Rp 77.440.000,- untuk pekerjaan

Hal. 71 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadaan Laptop Merk Eee PC 1201T untuk  
Desa Wilayah Kecamatan Ampelgading  
Kabupaten Pemalang ;

263) SPMK Nomor : 919B/001/VII/2010  
tanggal 02 Juli 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :  
919B/57/KPPBD/2010 tanggal 02 Juli 2010  
senilai Rp 87.120.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk Eee PC 1201T untuk  
Desa Wilayah Kecamatan Comal Kabupaten  
Pemalang ;

264) SPMK Nomor : 919C/001/VII/2010  
tanggal 02 Juli 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :  
919C/57/KPPBD/2010 tanggal 02 Juli 2010  
senilai Rp 87.120.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk Eee PC 1201T untuk  
Desa Wilayah Kecamatan Ulujami Kabupaten  
Pemalang ;

265) SPMK Nomor : 919D/001/VII/2010  
tanggal 02 Juli 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :  
919D/57/KPPBD/2010 tanggal 02 Juli 2010  
senilai Rp 29.040.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk Eee PC 1201T untuk  
Desa Wilayah Kecamatan Warungpring  
Kabupaten Pemalang ;

266) SPMK Nomor : 899A/001/VII/2010  
tanggal 01 Juli 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :  
899A/57/KPPBD/2010 tanggal 01 Juli 2010  
senilai Rp 48.400.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk Eee PC 1201T untuk  
Desa Wilayah Kecamatan Semarang Selatan  
Kota Semarang ;

267) SPMK Nomor : 899B/001/VII/2010  
tanggal 01 Juli 2010 dengan

Hal. 72 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian/Kontrak Nomor :  
899B/57/KPPBD/2010 tanggal 01 Juli 2010  
senilai Rp 33.880.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk Eee PC 1201T untuk  
Desa Wilayah Kecamatan Candisari Kota  
Semarang ;

268) SPMK Nomor : 899C/001/VII/2010  
tanggal 01 Juli 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :  
899C/57/KPPBD/2010 tanggal 01 Juli 2010  
senilai Rp 38.720.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk Eee PC 1201T untuk  
Desa Wilayah Kecamatan Gajahmungkur Kota  
Semarang ;

269) SPMK Nomor : 899D/001/VII/2010  
tanggal 01 Juli 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :  
899D/57/KPPBD/2010 tanggal 01 Juli 2010  
senilai Rp 58.080.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk Eee PC 1201T untuk  
Desa Wilayah Kecamatan Tembalang Kota  
Semarang ;

270) SPMK Nomor : 899E/001/VII/2010  
tanggal 01 Juli 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :  
899E/57/KPPBD/2010 tanggal 01 Juli 2010  
senilai Rp 53.240.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk Eee PC 1201T untuk  
Desa Wilayah Kecamatan Banyumanik Kota  
Semarang ;

271) SPMK Nomor : 899F/001/VII/2010  
tanggal 01 Juli 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :  
899F/57/KPPBD/2010 tanggal 01 Juli 2010  
senilai Rp 77.440.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk Eee PC 1201T untuk  
Desa Wilayah Kecamatan Gunungpati Kota  
Semarang ;

Hal. 73 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

272) SPMK Nomor : 1011R/001/VII/2010  
tanggal 15 Juli 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :  
1011R/57/KPPBD/2010 tanggal 15 Juli 2010  
senilai Rp 77.440.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC  
1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Ngablak  
Kabupaten Magelang ;

273) SPMK Nomor : 1011S/001/VII/2010  
tanggal 15 Juli 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :  
1011S/57/KPPBD/2010 tanggal 15 Juli 2010  
senilai Rp 67.760.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC  
1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Grabag  
Tahap I Kabupaten Magelang ;

274) SPMK Nomor : 1011T/001/VII/2010  
tanggal 15 Juli 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :  
1011T/57/KPPBD/2010 tanggal 15 Juli 2010  
senilai Rp 67.760.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC  
1201T untuk Desa Wilayah

Kecamatan Grabag Tahap II Kabupaten  
Magelang ;

275) SPMK Nomor : 1011U/001/VII/2010  
tanggal 15 Juli 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :  
1011U/57/KPPBD/2010 tanggal 15 Juli 2010  
senilai Rp 53.240.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC  
1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan  
Tegalrejo Tahap I Kabupaten Magelang ;

276) SPMK Nomor : 1011V/001/VII/2010  
tanggal 15 Juli 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :  
1011V/57/KPPBD/2010 tanggal 15 Juli 2010  
senilai Rp 48.400.000,- untuk pekerjaan

Hal. 74 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Tegalrejo Tahap II Kabupaten Magelang ;

277) SPMK Nomor : 1011W/001/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor :

1011W/57/KPPBD/2010 tanggal 15 Juli 2010 senilai Rp 96.800.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Secang Kabupaten Magelang ;

278) SPMK Nomor : 1011X/001/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor :

1011X/57/KPPBD/2010 tanggal 15 Juli 2010 senilai Rp 96.800.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang ;

279) SPMK Nomor : 1011K/001/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor :

1011K/57/KPPBD/2010 tanggal 15 Juli 2010 senilai Rp 72.600.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang ;

280) SPMK Nomor : 1011L/001/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor :

1011L/57/KPPBD/2010 tanggal 15 Juli 2010 senilai Rp 72.600.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Kajoran Tahap I Kabupaten Magelang ;

281) SPMK Nomor : 1011M/001/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor :

1011M/57/KPPBD/2010 tanggal 15 Juli 2010

Hal. 75 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp 67.760.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Kajoran Tahap II Kabupaten Magelang ;

282) SPMK Nomor : 1011N/001/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 1011N/57/KPPBD/2010 tanggal

15 Juli 2010 senilai Rp 96.800.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang ;

283) SPMK Nomor : 1011O/001/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor :

1011O/57/KPPBD/2010 tanggal 15 Juli 2010 senilai Rp 67.760.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang ;

284) SPMK Nomor : 1011P/001/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor :

1011P/57/KPPBD/2010 tanggal 15 Juli 2010 senilai Rp 91.960.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang ;

285) SPMK Nomor : 1011Q/001/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor :

1011Q/57/KPPBD/2010 tanggal 15 Juli 2010 senilai Rp 96.800.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang ;

286) SPMK Nomor : 1011G/001/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010 dengan Surat

Hal. 76 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian/Kontrak Nomor :  
1011G/57/KPPBD/2010 tanggal 15 Juli 2010  
senilai Rp 72.600.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC  
1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan  
Sawangan Kabupaten Magelang ;  
287) SPMK Nomor : 1011F/001/VII/2010  
tanggal 15 Juli 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :  
1011F/57/KPPBD/2010 tanggal 15 Juli 2010  
senilai Rp 72.600.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC  
1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Dukun  
Kabupaten Magelang ;  
288) SPMK Nomor : 1011H/001/VII/2010  
tanggal 15 Juli 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :  
1011H/57/KPPBD/2010 tanggal 15 Juli 2010  
senilai Rp 67.760.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC  
1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan  
Muntilan Kabupaten Magelang ;  
289) SPMK Nomor : 1011I/001/VII/2010  
tanggal 15 Juli 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :  
1011I/57/KPPBD/2010 tanggal 15 Juli 2010  
senilai Rp 77.440.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC  
1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan  
Mungkid Kabupaten Magelang ;  
290) SPMK Nomor : 1011J/001/VII/2010  
tanggal 15 Juli 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :  
1011J/57/KPPBD/2010 tanggal 15 Juli 2010  
senilai Rp 62.920.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC  
1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan  
Mertoyudan Kabupaten Magelang ;

Hal. 77 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 291) SPMK Nomor : 1011A/001/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 1011A/57/KPPBD/2010 tanggal 15 Juli 2010 senilai Rp 96.800.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang ;
- 292) SPMK Nomor : 1011B/001/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 1011B/57/KPPBD/2010 tanggal 15 Juli 2010 senilai Rp 96.800.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang ;
- 293) SPMK Nomor : 1011C/001/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 1011C/57/KPPBD/2010 tanggal 15 Juli 2010 senilai Rp 38.720.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang ;
- 294) SPMK Nomor : 1011D/001/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 1011D/57/KPPBD/2010 tanggal 15 Juli 2010 senilai Rp 58.080.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Salam Kabupaten Magelang ;
- 295) SPMK Nomor : 1011E/001/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 1011E/57/KPPBD/2010 tanggal 15 Juli 2010 senilai Rp 82.280.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC

Hal. 78 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan  
Srumbung Kabupaten Magelang ;

296) SPMK Nomor : 979K/001/VII/2010  
tanggal 07 Juli 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :

979K/57/KPPBD/2010 tanggal 07 Juli 2010  
senilai Rp 62.920.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC  
1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Kersana  
Kabupaten Brebes ;

297) SPMK Nomor : 979L/001/VII/2010  
tanggal 07 Juli 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :

979L/57/KPPBD/2010 tanggal 07 Juli 2010  
senilai Rp 96.800.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC  
1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Losari  
Kabupaten Brebes ;

298) SPMK Nomor : 979M/001/VII/2010  
tanggal 07 Juli 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :

979M/57/KPPBD/2010 tanggal 07 Juli 2010  
senilai Rp 87.120.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC  
1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Tanjung  
Kabupaten Brebes ;

299) SPMK Nomor : 979N/001/VII/2010  
tanggal 07 Juli 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :

979N/57/KPPBD/2010 tanggal 07 Juli 2010  
senilai Rp 91.960.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC  
1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan  
Bulakamba Kabupaten Brebes ;

300) SPMK Nomor : 979O/001/VII/2010  
tanggal 07 Juli 2010 dengan Surat  
Perjanjian/Kontrak Nomor :

979O/57/KPPBD/2010 tanggal 07 Juli 2010  
senilai Rp 53.240.000,- untuk pekerjaan

Hal. 79 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes ;

301) SPMK Nomor : 979P/001/VII/2010 tanggal 07 Juli 2010 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor :

979P/57/KPPBD/2010 tanggal 07 Juli 2010 senilai Rp 96.800.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes ;

302) SPMK Nomor : 979Q/001/VII/2010 tanggal 07 Juli 2010 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor :

979Q/57/KPPBD/2010 tanggal 07 Juli 2010 senilai Rp 96.800.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes ;

303) SPMK Nomor : 979H/001/VII/2010 tanggal 07 Juli 2010 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor :

979H/57/KPPBD/2010 tanggal 07 Juli 2010 senilai Rp 96.800.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes ;

304) SPMK Nomor : 979I/001/VII/2010 tanggal 07 Juli 2010 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor :

979I/57/KPPBD/2010 tanggal 07 Juli 2010 senilai Rp 96.800.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes ;

305) SPMK Nomor : 979J/001/VII/2010 tanggal 07 Juli 2010 dengan

Hal. 80 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian/Kontrak Nomor :  
979J/57/KPPBD/2010 tanggal 07 Juli 2010  
senilai Rp 48.400.000,- untuk pekerjaan  
Pengadaan Laptop Merk ASUS Type Eee PC  
1201T untuk Desa Wilayah Kecamatan  
Songgom Kabupaten Brebes ;

- Bahwa Terdakwa Drs. DJUMARI, M.Si bin DARDJO pada sekitar bulan April 2010 sampai dengan Juni 2010 saat menjabat Kepala Bagian Otonomi Daerah di Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah, dengan mengatasnamakan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani dokumen yang tidak benar (fiktif) sebanyak 69 (enam puluh sembilan) SPP (Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan) dan SPMK (Surat Perintah Mulai Pekerjaan) atas nama 6 (enam) rekanan dengan nilai pekerjaan seluruhnya sebesar Rp.8.008.329.000,- (delapan milyar delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) padahal sesungguhnya tidak ada pekerjaan dan yang bersangkutan bukan Kuasa Pengguna Anggaran, perbuatan mana menggunakan dokumen-dokumen pendukung meliputi : Standing Instruction, Surat Jawaban Konfirmasi, Laporan Perkembangan Proyek, dan Pemberitahuan Pembayaran Termin Proyek. Dokumen-dokumen tersebut merupakan kelengkapan dan jawaban yang diminta oleh Bank Jateng Cabang Syariah Semarang berisikan pernyataan bahwa SPP (Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan) dan SPMK (Surat Perintah Mulai Pekerjaan) yang ditandatangani Terdakwa benar ada pekerjaan dan tersedia dananya, padahal sesungguhnya SPP (Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan) dan SPMK (Surat Perintah Mulai Pekerjaan) tersebut tidak ada realisasi pekerjaan dan tidak ada dananya ;

- Bahwa selanjutnya mulai bulan Juni 2010 Terdakwa meminta agar saksi SOEMARDI menandatangani dokumen SPP dan SPMK fiktif, dan

Hal. 81 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi permintaan tersebut, secara bertahap saksi SOEMARDI kemudian menandatangani dan menerbitkan sejumlah 305 (tiga ratus lima) Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan (SPP) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tidak benar yang tidak ada anggaran dan pekerjaannya dari Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah, bertindak seolah-olah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran padahal yang bersangkutan bukanlah Kuasa Pengguna Anggaran ;

- Bahwa Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan (SPP) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tidak benar sebanyak 69 (enam puluh sembilan) SPP (Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan) dan SPMK (Surat Perintah Mulai Pekerjaan) yang ditandatangani dan diterbitkan Terdakwa serta 305 (tiga ratus lima)

SPP (Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan) dan SPMK (Surat Perintah Mulai Pekerjaan) yang ditandatangani SOEMARDI atas perintah Terdakwa tersebut kemudian dipergunakan oleh YANUELVA ETLIANA, SE.MT sebagai agunan dalam mengajukan pembiayaan dengan menggunakan nama CV. ENHAT dan menggunakan nama CV-CV milik pihak lain yaitu : CV. DASA MANUNGKAL, CV. KARYA MANDIRI, CV. SAPTA MANDIRI PUTRA, CV. NAGA BERLIAN, CV. ADMEDIA GROUP, CV. TUNAS JAYA ABADI, ARIBA JAYA, CV. CIPTA SARANA NUSANTARA, CV SEGITIGA MAKMUR dan CV.SENTRA GALANG UTAMA ;

- Bahwa selanjutnya dokumen-dokumen berupa 69 (enam puluh Sembilan) dan 305 (tiga ratus lima) Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan (SPP) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tidak benar yang ditandatangani dan diterbitkan oleh Terdakwa serta saksi SOEMARDI tersebut adalah benar ketika dilakukan konfirmasi oleh pihak analis pembiayaan Bank Jateng Cabang Syariah Semarang MUHAMMAD WAHYU WIBOWO dengan meminta dokumen agunan pembiayaan tersebut dilegalisir yang kemudian copy

Hal. 82 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP/Kontrak Pekerjaan dan SPMK tersebut telah disetujui dan ditandatangani oleh Terdakwa ;

- Bahwa untuk mendukung pengajuan pembiayaan oleh YANUELVA ETLIANA, SE.MT , Terdakwa kemudian juga menandatangani dan menerbitkan dokumen-dokumen pendukung tidak benar yang meliputi : Standing Instruction, Surat Jawaban Konfirmasi, Laporan Perkembangan Proyek dan Pemberitahuan Pembayaran Termin Proyek yang merupakan dokumen-dokumen kelengkapan dan jawaban yang diminta oleh Bank Jateng Cabang Syariah Semarang, berisikan pernyataan bahwa SPP dan SPMK yang ditandatangani olehnya adalah benar ada pekerjaannya, tersedia dananya, padahal sesungguhnya SPP dan SPMK tersebut tidak ada realisasi pekerjaan dan tidak ada dananya ;

- Bahwa dari dokumen-dokumen yang tidak benar (fiktif) yang ditandatangani dan diterbitkan oleh Terdakwa Drs. DJUMARI, M.Si bin DARDJO bersama-sama dengan SOEMARDI tersebut selanjutnya digunakan oleh YANUELVA ETLIANA, SE.MT selaku Direktur CV. ENHAT sebagai agunan/jaminan pembiayaan melalui fasilitas kredit pada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang pada tahun 2010 sebesar total Rp 37.470.500.000,- (tigapuluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi

SOEMARDI tersebut akhirnya YANUELVA ETLIANA, SE.MT berhasil mendapatkan pembiayaan tidak sesuai dengan ketentuan dengan agunan fiktif dari Bank Jateng Cabang Syariah Semarang secara bertahap seluruhnya sebesar Rp 37.470.500.000,- (tigapuluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pembiayaan dengan menggunakan agunan SP/Kontrak Pekerjaan dan SPMK tidak benar dari Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda

Hal. 83 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 oleh YANUELVA ETLIANA, SE.MT semula masih dapat dikembalikan, namun sejak bulan Nopember 2010 karena agunan pembiayaan tersebut tidak benar yaitu pekerjaannya tidak ada (tidak riil) dan tidak ada anggarannya dalam APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 dan Kuasa Pengguna Anggaran Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 bukanlah Terdakwa Drs. DJUMARI, M.Si bin DARDJO melainkan Ir. YUNI ASTUTI, MA sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 954/005/2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Yang Berwenang Mengesahkan SPJ, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010 tanggal 5 Januari 2010 ;

- Bahwa kemudian ada kesulitan dalam pengembalian pembiayaan dengan agunan SP/Kontrak Pekerjaan dan SPMK tidak benar / fiktif yang mengatasnamakan Biro Otonomi Daerah Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang ditandatangani dan diterbitkan oleh Terdakwa dan saksi SOEMARDI sehingga pada akhir tahun anggaran 2010 total pinjaman yang belum bisa dikembalikan sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 26.202.000.000,- (*dua puluh enam milyar duaratus dua juta rupiah*) dimana atas permasalahan tersebut YANUELVA ETLIANA, SE.MT mengajukan permohonan addendum perjanjian pembiayaan untuk memperpanjang masa pembayaran pinjamannya ;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa menandatangani dan menerbitkan SP/Kontrak Pekerjaan dan SPMK fiktif yang tidak ada anggaran

Hal. 84 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan kegiatannya sehingga menjadikan SPP dan SPMK tersebut agunan pembiayaan pada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang oleh YANUELVA ETLIANA, SE.MT tahun 2010, serta bertindak seolah-olah

Terdakwa adalah Kuasa Pengguna Anggaran pada Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Provinsi Jawa Tengah dengan menerbitkan dan menandatangani SPP dan SPMK fiktif yang kemudian dijadikan agunan pembiayaan pada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang oleh YANUELVA ETLIANA, SE.MT tahun 2010 dan perbuatan Terdakwa menandatangani dokumen pendukung seperti Standing Instruction, Pembayaran Termin Proyek adalah benar pekerjaannya, tersedia dananya, padahal sebenarnya SPMK dan SP/Kontrak Pekerjaan tersebut tidak ada realisasi pekerjaan dan tidak ada dananya, atas perbuatan tersebut Terdakwa telah mendapatkan imbalan uang secara bertahap sekitar Rp 2,5 Milyar dari YANUELVA ETLIANA, SE.MT, sementara saksi SOEMARDI memperoleh total kurang lebih Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ditambah pemberian dari Terdakwa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi SOEMARDI dalam menandatangani dan menerbitkan dokumen SP/Kontrak Pekerjaan dan SPMK tidak benar/fiktif tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan atas pemeriksaan tersebut diperoleh temuan-temuan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Penerbitan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Yang Diduga Fiktif di Biro Otonomi Daerah Dan Kerjasama Sekretariat Daerah, Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang serta di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 702/044/W II/2011 tanggal 22 Agustus 2011, sebagai berikut :

Hal. 85 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sdr. Drs. DJUMARI, M.Si, yang sekarang menjabat Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
- 1) Terbukti telah melakukan penyimpangan berupa perbuatan penyalahgunaan wewenang yaitu pada tahun 2010 saat menjabat Kepala Bagian Otonomi Daerah di Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah, dengan mengatasnamakan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani dokumen yang tidak benar (fiktif), terdiri dari :
- Sekurang-kurangnya sebanyak 69 (enam puluh sembilan) SP (Surat Perjanjian)/Kontrak dan SPMK (Surat Perintah Mulai Pekerjaan) atas nama 6 (enam) rekanan dengan nilai pekerjaan seluruhnya sebesar Rp 8.008.329.000,-, padahal sesungguhnya tidak ada pekerjaan dan yang bersangkutan bukan Kuasa Pengguna Anggaran.
  - Dokumen-dokumen pendukung meliputi: Standing Instruction, Surat Jawaban Konfirmasi, Laporan Perkembangan Proyek, dan Pemberitahuan Pembayaran Termin Proyek. Dokumen-dokumen tersebut merupakan kelengkapan dan jawaban yang diminta oleh Bank Jateng Cabang Syariah Semarang, berisikan pernyataan bahwa SPP dan SPMK ditandatangani olehnya adalah benar ada pekerjaannya, tersedia dananya, padahal sesungguhnya SPMK dan SP tersebut tidak ada realisasi pekerjaan dan tidak ada dananya.
- 2) Seluruh dokumen yang tidak benar (fiktif) yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. DJUMARI, M.Si telah digunakan oleh Direktur CV. Enhat Sdri. Yanuelva Etliana SE.MT sebagai agunan/jaminan kredit pada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang, sehingga diperoleh
- Hal. 86 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas kredit pada tahun 2010 sebesar Rp 6.198.500.000,-, yang seluruhnya dinikmati dan diterima oleh Sdri. Yanuelva Etliana SE, MT.

b. Sdr. SOEMARDI, staf di Bagian Otonomi Daerah Biro OTDA dan Kerjasama Provinsi Jawa Tengah :

1) Terbukti telah melakukan penyimpangan berupa perbuatan penyalahgunaan wewenang yaitu pada periode tahun 2010 sebagai staf dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Bagian Otonomi Daerah pada Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah, dengan mengatasnamakan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, telah menandatangani dokumen yang tidak benar (fiktif) terdiri dari:

- Sekurang-kurangnya sebanyak 116 (seratus enam belas) SP (Surat Perjanjian)/Kontrak dan SPMK (Surat Perintah Mulai Pekerjaan) atas nama 10 (sepuluh) rekanan dengan nilai pekerjaan seluruhnya sebesar Rp 39.997.307.750,-, padahal sesungguhnya tidak ada pekerjaan dan dia bukan Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dokumen-dokumen pendukung meliputi: Standing Instruction, Surat Jawaban Konfirmasi, Laporan Perkembangan Proyek, dan Pemberitahuan Pembayaran Termin Proyek. Dokumen-dokumen tersebut merupakan kelengkapan dan jawaban yang diminta oleh Bank Jateng Cabang Syariah Semarang, berisikan pernyataan bahwa SP dan SPMK yang ditandatangani olehnya adalah benar ada pekerjaannya, tersedia dananya, padahal sesungguhnya SPMK dan SPP tersebut tidak ada realisasi pekerjaan dan tidak ada dananya.

2) Seluruh dokumen yang tidak benar (fiktif) yang ditandatangani oleh Sdr. Soemardi telah

Hal. 87 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh Direktur CV. Enhat Sdri.

Yanuelva Etliana SE.MT sebagai

agunan/jaminan kredit pada Bank Jateng

Cabang Syariah Semarang, sehingga diperoleh

fasilitas kredit pada tahun 2010 sebesar Rp

31.272.000.000,-, yang seluruhnya dinikmati

dan diterima oleh Sdri. Yanuelva Etliana,

SE.MT ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan SOEMARDI dan YANUELVA ETLIANA, SE.MT dalam pengajuan pembiayaan kredit dari PT. Bank Pembangunan Jawa Tengah Cabang Syariah Semarang dengan agunan tidak benar/fiktif tersebut tidak sesuai dengan peraturan :

- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Pasal 8 ayat (1) "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan".

- b. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Pasal 23

ayat (1)

"Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau

Hal. 88 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas”.

ayat (2)

“Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas”.

- c. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 4  
Setiap PNS dilarang

angka 1

“menyalahgunakan wewenang”

angka 6

“melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”.

Angka 8

“menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya” ;

- Bahwa Terdakwa pada saat menjabat sebagai Kepala Bagian Otonomi Daerah pada Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan dokumen fiktif dengan cara menandatangani SPP dan SPMK sejumlah 69 serta menyuruh saksi SOEMARDI untuk menandatangani dokumen SPP dan SPMK sejumlah 305 sehingga Terdakwa memperoleh fee dari YANUELVA ETLIANA, SE.MT secara bertahap sekitar Rp

Hal. 89 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2,5 M dan saksi SOEMARDI juga telah memperoleh fee secara bertahap dari YANUELVA ETLIANA, SE.MT sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan dari Terdakwa sendiri sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Dan dengan diterbitkannya dokumen fiktif yang dipalsukan oleh Terdakwa dan saksi SOEMARDI tersebut, maka YANUELVA ETLIANA, SE.MT memperoleh kekayaan berupa pencairan kredit sebesar Rp 6.198.500.000,- (enam milyar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp Rp 31.272.000.000,- (tiga puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) sehingga Negara dirugikan sebesar total Rp 37.470.500.000,- (tiga puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa atas perbuatannya tersebut, Terdakwa telah memperkaya diri sendiri secara bertahap sebesar kurang lebih Rp 2,5 M dan memperkaya orang lain yaitu SOEMARDI sejumlah Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima

puluh juta rupiah) serta YANUELVA ETLIANA, SE.MT sebesar Rp 37.470.500.000,- (tigapuluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan SOEMARDI dan YANUELVA ETLIANA, SE.MT pada tahun 2010 sebagaimana diuraikan di atas, Negara telah dirugikan sebesar Rp 37.470.500.000,- (tigapuluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai akibat pemberian pembiayaan tidak sesuai dengan ketentuan pada PT. Bank Jateng Cabang Syariah Semarang dengan agunan SPP dan SPMK Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah yang tidak benar tahun 2010 ;

- Bahwa pembiayaan pada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang Tahun 2010 dengan agunan SP/Kontrak Pekerjaan dan SPMK tidak benar dengan mengatasnamakan Satuan Kerja Biro Otonomi Daerah

Hal. 90 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah yang diterbitkan oleh Terdakwa tersebut dibayarkan dan dilunasi secara bertahap oleh YANUELVA ETLIANA, SE.MT antara lain dengan jalan melakukan *Plafonering dan Window Dressing* yaitu pembiayaan baru pada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang dengan agunan SP/Kontrak Pekerjaan dan SPMK tidak benar sampai dengan tahun 2011 sebagaimana hasil temuan Tim Auditor Satuan Khusus Audit Intern Bank Jateng berdasarkan Laporan Audit Tujuan Tertentu Kantor Cabang Syariah Semarang tahun 2011 Nomor : 032/LHA/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 dan 2 KUHP.

### SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa **Drs. DJUMARI, M.Si bin DARDJO** dalam kedudukan sebagai Kepala Bagian Otonomi Daerah pada Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/415/2008 tanggal 16 Juni 2008 tentang Pengangkatan / Penunjukan dalam jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bersama dengan Terdakwa **SOEMARDI (berkas tersendiri)** Staf di Bagian Otonomi Daerah pada Biro Otonomi Daerah

dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah serta bersama dengan Terdakwa **YANUELVA ETLIANA, SE.MT (berkas tersendiri namun ybs melarikan diri saat proses sidang )** selaku Direktur CV. ENHAT antara bulan April 2010 sampai dengan Desember 2010 atau

Hal. 91 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Jalan Pahlawan No.9 Semarang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, **telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja mengajurkan orang lain supaya melakukan perbuatan,** perbuatan mana dilakukan dengan cara :

- Bahwa Terdakwa Drs. DJUMARI, M.Si bin DARDJO menjabat selaku Kepala Bagian Otonomi Daerah pada Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan SOEMARDI (berkas tersendiri) Staf di Bagian Otonomi Daerah pada Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada bulan April 2010 sampai dengan Desember 2010 adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Biro Otonomi Daerah Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa Terdakwa Drs. DJUMARI, M.Si bin DARDJO pada sekitar bulan April 2010 sampai dengan Juni 2010 saat menjabat Kepala Bagian Otonomi Daerah pada Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah, dengan mengatasmakan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani dokumen yang tidak benar (fiktif) sebanyak 69 (enam puluh sembilan) SPP (Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan) dan SPMK (Surat Perintah Mulai Pekerjaan) atas nama 6 (enam) rekanan dengan nilai pekerjaan

Hal. 92 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya sebesar Rp 8.008.329.000,- (delapan milyar delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) padahal sesungguhnya tidak ada pekerjaan dan yang bersangkutan bukan Kuasa Pengguna Anggaran, perbuatan mana menggunakan dokumen-dokumen pendukung meliputi : Standing Instruction, Surat Jawaban Konfirmasi, Laporan Perkembangan Proyek,

dan Pemberitahuan Pembayaran Termin Proyek. Dokumen-dokumen tersebut merupakan kelengkapan dan jawaban yang diminta oleh Bank Jateng Cabang Syariah Semarang berisikan pernyataan bahwa SPP dan SPMK yang ditandatangani Terdakwa benar ada pekerjaan dan tersedia dananya, padahal sesungguhnya SPMK dan SPP tersebut tidak ada realisasi pekerjaan dan tidak ada dananya ;

- Bahwa selanjutnya mulai bulan Juni 2010 Terdakwa meminta agar saksi SOEMARDI menandatangani dokumen SPP dan SPMK fiktif, dan untuk memenuhi permintaan tersebut, secara bertahap saksi SOEMARDI kemudian menandatangani dan menerbitkan sejumlah 305 (tiga ratus lima) Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan (SPP) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tidak benar yang tidak ada anggaran dan pekerjaannya dari Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah, bertindak seolah-olah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran padahal yang bersangkutan bukanlah Kuasa Pengguna Anggaran ;

- Bahwa dalam kedudukan Terdakwa sebagai Kepala Bagian Otonomi Daerah pada Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa telah menyalahgunakan kedudukannya dengan cara :

1. Berawal dari pertemuan Terdakwa dengan YANUELVA ETLIANA, SE.MT dimana Terdakwa telah memiliki itikad tidak baik dengan menawarkan pekerjaan Software Simadu (Sistem

Hal. 93 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Informasi Manajemen Desa Terpadu) di desa-desa se Jawa Tengah dengan nilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tiap desa dengan menunjukan Surat Keputusan (SK) Gubernur kepada YANUELVA ETLIANA, SE.MT sehingga YANUELVA ETLIANA, SE.MT tertarik pada pekerjaan tersebut dan menerima tawaran Terdakwa untuk ikut serta dalam pelaksanaan proyek dimaksud, lalu memberikan fee kepada Terdakwa sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

**2.** Bahwa untuk pelaksanaan proyek tersebut diatas perlu dilakukan sosialisasi dimana setiap sosialisasi memerlukan biaya sekitar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Setelah dilakukan sosialisasi beberapa kali YANUELVA ETLIANA, SE.MT selaku Direktur CV. ENHAT kehabisan dana lalu menemui Terdakwa dan oleh Terdakwa disarankan agar YANUELVA ETLIANA, SE.MT mencari pinjaman dengan menggunakan SPP (Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan) sebagai agunan, lalu Terdakwa menawarkan untuk membuat SPP

(Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan) tiap Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Kota se Jawa Tengah sehingga dengan SPP (Surat Perjanjian / Kontrak Pekerjaan) tersebut dapat dilakukan peminjaman ;

**3.** Bahwa atas arahan Terdakwa tersebut YANUELVA ETLIANA, SE.MT selaku Direktur CV. ENHAT mempertemukan saksi AHMADUN (Mantan Kasi Usaha Bank Jateng Semarang) dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan *"Ini ada proyek, Yanuelva tidak punya uang, dia sudah sosialisasi, bisa tidak dibiayai, anggarannya ada pada saya"* ;

**4.** Bahwa selanjutnya antara bulan April sampai dengan bulan Mei 2010 dalam rangka

Hal. 94 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menindaklanjuti pertemuan Terdakwa dengan saksi AHMADUN dalam upaya pengajuan kredit di PT. Bank Jateng Cabang Syariah Semarang, YANUELVA ETLIANA, SE.MT selaku Direktur CV. ENHAT telah mengajukan sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) berkas permohonan pinjaman kredit dengan agunan sebanyak 69 (enam puluh sembilan) SPP (Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan) dan SPMK (Surat Perintah Mulai Pekerjaan) atas nama 6 (enam) rekanan dengan nilai pekerjaan seluruhnya sebesar Rp 8.008.329.000,- (delapan milyar delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. DJUMARI, M.Si bin DARDJO dan 116 (seratus enam belas) pengajuan kredit terdiri dari 305 (tiga ratus lima) SPP (Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan) dan SPMK (Surat Perintah Mulai Pekerjaan) atas nama 10 (sepuluh) rekanan dengan nilai pekerjaan seluruhnya sebesar Rp 39.997.307.750,- (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh SOEMARDI atas perintah Terdakwa;

**5.** Bahwa untuk membuat SPP (Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan) dan SPMK (Surat Perintah Mulai Pekerjaan) tersebut diberikan contoh SPP dan SPMK yang dibuat oleh Terdakwa kemudian konsep pembuatannya dilakukan YANUELVA ETLIANA, SE. MT dengan diberi arahan oleh Terdakwa dan saksi AHMADUN dari Bank Jateng Cabang Syariah Semarang ;

**6.** Bahwa Selanjutnya SPP (Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan), SPMK (Surat Perintah Mulai Pekerjaan), Surat Permohonan Pembiayaan dari CV, surat persetujuan commanditer, RAB

Hal. 95 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Rencana Anggaran Biaya), RAP (Rencana Anggaran Pelaksanaan), serta Company Profile (Profil Perusahaan) yang merupakan syarat pengajuan kredit diajukan kepada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang melalui saksi AHMADUN dan kekurangan persyaratan peminjaman seperti Standing Instruction, Surat Kuasa, Surat Pernyataan, Neraca rugi laba CV, dokumen pengecekan lapangan berupa surat tugas, serta dokumen lainnya dilengkapi dan dibuat oleh saksi AHMADUN hingga kredit bisa cair ;

**7.** Bahwa kenyataannya, dokumen SPP dan SPMK yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa Drs. DJUMARI, M.Si bin DARDJO dan saksi SOEMARDI tersebut tidak ada pekerjaannya, tidak ada dana APBD untuk pembiayaan pekerjaannya dan yang bersangkutan bukanlah Kuasa Pengguna Anggaran karena Kuasa Pengguna Anggaran dana APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010 tidak dijabat Terdakwa Drs. DJUMARI, M.Si bin DARDJO dan saksi SOEMARDI melainkan dijabat oleh Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Provinsi Jawa Tengah ;

**8.** Bahwa atas dasar dokumen SP/Kontrak Pekerjaan dan SPMK yang tidak benar yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Drs. DJUMARI, M.Si bin DARDJO dan saksi SOEMARDI, pihak Bank Jateng Cabang Syariah Semarang kemudian menyetujui pemberian fasilitas kredit kepada rekanan-rekanan proforma (rekanan bendera) sehingga telah ditarik jumlah pinjaman kredit sebesar Rp 37.470.500.000,- (tiga puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian : dari SPP dan SPMK yang ditanda tangani Terdakwa Drs. DJUMARI, M.Si bin DARDJO sebesar Rp 6.198.500.000,- (enam milyar seratus sembilan

Hal. 96 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan dari SPP dan SPMK yang ditanda tangani saksi SOEMARDI sebesar Rp 31.272.000.000,- (tiga puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) ;

**9.** Bahwa SPP (Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan) dan SPMK (Surat Perintah Mulai Pekerjaan) fiktif yang ditandatangani Terdakwa dan saksi SOEMARDI serta diterbitkan atas nama Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 terdiri dari : (Tersebut dalam Dakwaan Primair) ;

**10.** Bahwa Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan (SPP) dan Surat Perintah Mulai Pekerjaan (SPMK) tidak benar sebanyak 69 (enam puluh sembilan) SPP (Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan) dan SPMK

(Surat Perintah Mulai Pekerjaan) yang ditandatangani dan diterbitkan Terdakwa serta 305 (tiga ratus lima) SPP (Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan) dan SPMK (Surat Perintah Mulai Pekerjaan) yang ditandatangani SOEMARDI atas perintah Terdakwa tersebut kemudian dipergunakan oleh YANUELVA ETLIANA, SE.MT sebagai agunan dalam mengajukan pembiayaan dengan menggunakan nama CV. ENHAT dan menggunakan nama CV-CV milik pihak lain yaitu : CV. DASA MANUNGGAL, CV. KARYA MANDIRI, CV. SAPTA MANDIRI PUTRA, CV. NAGA BERLIAN, CV. ADMEDIA GROUP, CV. TUNAS JAYA ABADI, ARIBA JAYA, CV. CIPTA SARANA NUSANTARA, CV SEGITIGA MAKMUR dan CV.SENTRA GALANG UTAMA ;

**11.** Bahwa untuk mendukung pengajuan pembiayaan oleh YANUELVA ETLIANA, SE.MT , Terdakwa kemudian juga menandatangani dan menerbitkan dokumen-dokumen pendukung tidak benar yang meliputi : Standing Instruction,

Hal. 97 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Jawaban Konfirmasi, Laporan Perkembangan Proyek dan Pemberitahuan Pembayaran Termin Proyek yang merupakan dokumen-dokumen kelengkapan dan jawaban yang diminta oleh Bank Jateng Cabang Syariah Semarang, berisikan pernyataan bahwa SPP dan SPMK yang ditandatangani olehnya adalah benar ada pekerjaannya, tersedia dananya, padahal sesungguhnya SPMK dan SPP tersebut tidak ada realisasi pekerjaan dan tidak ada dananya ;

**12.** Bahwa dari dokumen-dokumen yang tidak benar (fiktif) yang ditandatangani dan diterbitkan oleh Terdakwa Drs. DJUMARI, M.Si bin DARDJO bersama-sama dengan SOEMARDI tersebut selanjutnya digunakan oleh YANUELVA ETLIANA, SE.MT selaku Direktur CV. ENHAT sebagai agunan/jaminan pembiayaan melalui fasilitas kredit pada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang pada tahun 2010 sebesar total Rp 37.470.500.000,- (tigapuluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

**13.** Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi SOEMARDI tersebut YANUELVA ETLIANA, SE.MT berhasil mendapatkan pembiayaan tidak sesuai dengan ketentuan dengan agunan fiktif dari Bank Jateng Cabang Syariah Semarang secara bertahap seluruhnya sebesar Rp 37.470.500.000,- (tigapuluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa PT. Bank Pembangunan Jawa Tengah Cabang Syariah Semarang

merupakan Unit Usaha Syariah (UUS) PT. Bank Pembangunan Jawa Tengah yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan modal berasal dari Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar sekitar 67%, keuangan Pemerintah Kota dan

Hal. 98 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten se Jawa Tengah sebesar sekitar 33% dan tidak ada penyertaan modal dari pihak lain ;

- Bahwa salah satu usaha PT. Bank Jateng Koordinator Semarang adalah pemberian kredit kepada debitur yang diatur berdasarkan ketentuan antara lain :

a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Pasal 8

ayat (1) "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan".

b. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Pasal 23

ayat (1) "Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas".

ayat (2) "Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas".

c. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0203/HT.01.01/2006

Hal. 99 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 September 2006 tentang Pedoman  
Pemberian Kredit

Bab II nomor 2.7.7

“Analisis Kredit dalam melakukan analisis permohonan kredit harus mengadakan wawancara mengenai data-data nasabah debitur berkaitan dengan permohonan kreditnya dan mengadakan peninjauan lapangan on the spot ke rumah/lokasi usaha dan lokasi jaminan”.

d. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0169/HT.01.01/2008 tanggal 5 Juni 2008 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan angka 3 Profesionalisme dan Integritas Pejabat Bank

butir 3.1 “Menerapkan kemahiran profesinya di bidang perkreditan secara jujur, cermat, dan penuh kehati-hatian serta bertanggungjawab, serta menerapkan prinsip good corporate governance” ;

- Bahwa pembiayaan dengan menggunakan agunan SP/Kontrak Pekerjaan dan SPMK tidak benar dari Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 oleh YANUELVA ETLIANA, SE.MT semula masih dapat dikembalikan, namun sejak bulan Nopember 2010 karena agunan pembiayaan tersebut tidak benar yaitu pekerjaannya tidak ada (tidak riil) dan tidak ada anggarannya dalam APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 dan Kuasa Pengguna Anggaran Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 bukanlah Terdakwa Drs. DJUMARI, M.Si bin DARDJO melainkan Ir. YUNI ASTUTI, MA sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 954/005/2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Kuasa

Hal. 100 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Barang, Pejabat Yang Berwenang Mengesahkan SPJ, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010 tanggal 5 Januari 2010 ;

- Bahwa kemudian ada kesulitan dalam pengembalian pembiayaan dengan agunan SP/Kontrak Pekerjaan dan SPMK tidak benar / fiktif yang mengatasnamakan Biro Otonomi Daerah Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang ditandatangani dan diterbitkan oleh Terdakwa dan saksi SOEMARDI sehingga pada akhir tahun anggaran 2010 total pinjaman yang belum bisa dikembalikan sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp.26.202.000.000,- (*dua puluh enam milyar dua ratus dua juta rupiah*) dimana atas permasalahan tersebut YANUELVA ETLIANA, SE.MT mengajukan permohonan addendum perjanjian pembiayaan untuk memperpanjang masa pembayaran pinjamannya ;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa menandatangani dan menerbitkan SP/Kontrak Pekerjaan dan SPMK fiktif yang tidak ada anggaran dan

kegiatannya sehingga menjadikan SPP dan SPMK tersebut agunan pembiayaan pada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang oleh YANUELVA ETLIANA, SE.MT tahun 2010, serta bertindak seolah-olah Terdakwa adalah Kuasa Pengguna Anggaran pada Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Provinsi Jawa Tengah dengan menerbitkan dan menandatangani SPP dan SPMK fiktif yang kemudian dijadikan agunan pembiayaan pada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang oleh YANUELVA ETLIANA, SE.MT tahun 2010 dan perbuatan Terdakwa menandatangani dokumen pendukung seperti Standing Instruction,

Hal. 101 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Termin Proyek adalah benar pekerjaannya, tersedia dananya, padahal sebenarnya SPMK dan SP/Kontrak Pekerjaan tersebut tidak ada realisasi pekerjaan dan tidak ada dananya, atas perbuatan tersebut Terdakwa telah mendapatkan imbalan uang secara bertahap sekitar Rp 2,5 Milyar dari YANUELVA ETLIANA, SE.MT, sementara saksi SOEMARDI memperoleh total kurang lebih Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ditambah pemberian dari Terdakwa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi SOEMARDI dalam menandatangani dan menerbitkan dokumen SP/Kontrak Pekerjaan dan SPMK tidak benar/fiktif tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan atas pemeriksaan tersebut diperoleh temuan-temuan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Penerbitan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Yang Diduga Fiktif di Biro Otonomi Daerah Dan Kerjasama Sekretariat Daerah, Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang serta di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 702/044/W II/2011 tanggal 22 Agustus 2011, sebagai berikut :

- a. Sdr. Drs. DJUMARI, M.Si, yang sekarang menjabat Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
  - 1) Terbukti telah melakukan penyimpangan berupa perbuatan penyalahgunaan wewenang yaitu pada tahun 2010 saat menjabat Kepala Bagian Otonomi Daerah di Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah, dengan mengatasnamakan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani dokumen yang tidak benar (fiktif), terdiri dari :
    - Sekurang-kurangnya sebanyak 69 (enam puluh sembilan) SP (Surat Perjanjian)/Kontrak dan SPMK (Surat

Hal. 102 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Mulai Pekerjaan) atas nama 6  
(enam) rekanan dengan nilai

pekerjaan seluruhnya sebesar Rp  
8.008.329.000,-, padahal sesungguhnya  
tidak ada pekerjaan dan yang bersangkutan  
bukan Kuasa Pengguna Anggaran.

- Dokumen-dokumen pendukung meliputi:  
Standing Instruction, Surat Jawaban  
Konfirmasi, Laporan Perkembangan Proyek,  
dan Pemberitahuan Pembayaran Termin  
Proyek. Dokumen-dokumen tersebut  
merupakan kelengkapan dan jawaban yang  
diminta oleh Bank Jateng Cabang Syariah  
Semarang, berisikan pernyataan bahwa SPP  
dan SPMK ditandatangani olehnya adalah  
benar ada pekerjaannya, tersedia dananya,  
padahal sesungguhnya SPMK dan SP  
tersebut tidak ada realisasi pekerjaan dan  
tidak ada dananya.

- 2) Seluruh dokumen yang tidak benar (fiktif)  
yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. DJUMARI,  
M.Si telah digunakan oleh Direktur CV. Enhat  
Sdri. Yanuelva Etliana SE.MT sebagai  
agunan/jaminan kredit pada Bank Jateng  
Cabang Syariah Semarang, sehingga diperoleh  
fasilitas kredit pada tahun 2010 sebesar Rp  
6.198.500.000,-, yang seluruhnya dinikmati  
dan diterima oleh Sdri. Yanuelva Etliana SE,  
MT.

- b. Sdr. SOEMARDI, staf di Bagian Otonomi Daerah  
Biro OTDA dan Kerjasama Provinsi Jawa Tengah :

- 1) Terbukti telah melakukan penyimpangan  
berupa perbuatan penyalahgunaan wewenang  
yaitu pada periode tahun 2010 sebagai staf  
dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di  
Bagian Otonomi Daerah pada Biro Otonomi  
Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa  
Tengah, dengan mengatasnamakan sebagai

Hal. 103 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengguna Anggaran, telah menandatangani dokumen yang tidak benar (fiktif) terdiri dari:

- Sekurang-kurangnya sebanyak 116 (seratus enam belas) SP (Surat Perjanjian)/Kontrak dan SPMK (Surat Perintah Mulai Pekerjaan) atas nama 10 (sepuluh) rekanan dengan nilai pekerjaan seluruhnya sebesar Rp 39.997.307.750,-, padahal sesungguhnya tidak ada pekerjaan dan dia bukan Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dokumen-dokumen pendukung meliputi: Standing Instruction, Surat Jawaban Konfirmasi, Laporan Perkembangan Proyek, dan Pemberitahuan Pembayaran

Termin Proyek. Dokumen-dokumen tersebut merupakan kelengkapan dan jawaban yang diminta oleh Bank Jateng Cabang Syariah Semarang, berisikan pernyataan bahwa SP dan SPMK yang ditandatangani olehnya adalah benar ada pekerjaannya, tersedia dananya, padahal sesungguhnya SPMK dan SPP tersebut tidak ada realisasi pekerjaan dan tidak ada dananya.

- 2) Seluruh dokumen yang tidak benar (fiktif) yang ditandatangani oleh Sdr. Soemardi telah digunakan oleh Direktur CV. Enhat Sdri. Yanuelva Etliana SE.MT sebagai agunan/jaminan kredit pada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang, sehingga diperoleh fasilitas kredit pada tahun 2010 sebesar Rp 31.272.000.000,-, yang seluruhnya dinikmati dan diterima oleh Sdri. Yanuelva Etliana, SE.MT.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan SOEMARDI dan YANUELVA ETLIANA, SE.MT dalam pengajuan pembiayaan kredit dari PT. Bank

Hal. 104 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Jawa Tengah Cabang Syariah Semarang dengan agunan tidak benar/fiktif tersebut tidak sesuai dengan peraturan :

- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Pasal 8 ayat (1) “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

- b. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Pasal 23

ayat (1)

“Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas”.

ayat (2)

“Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas”.

Hal. 105 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- c. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 4

Setiap PNS dilarang

- |         |   |
|---------|---|
| angka 1 | “menyalahgunakan wewenang”  |
| angka 6 | “melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”. |
| Angka 8 | “menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya”.   |

- Bahwa Terdakwa pada saat menjabat sebagai Kepala Bagian Otonomi Daerah pada Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan dokumen fiktif dengan cara menandatangani SPP dan SPMK sejumlah 69 serta menyuruh saksi SOEMARDI untuk menandatangani dokumen SPP dan SPMK sejumlah 305 sehingga Terdakwa memperoleh fee dari YANUELVA ETLIANA, SE.MT secara bertahap sekitar Rp 2,5 M dan saksi SOEMARDI juga telah memperoleh fee secara bertahap dari YANUELVA ETLIANA, SE.MT sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan dari Terdakwa sendiri sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Dan dengan diterbitkannya dokumen fiktif yang dipalsukan oleh Terdakwa dan saksi SOEMARDI tersebut, maka YANUELVA ETLIANA, SE, MT. memperoleh kekayaan berupa pencairan kredit sebesar Rp.6.198.500.000,- (enam milyar seratus sembilan puluh delapan juta

Hal. 106 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lima ratus ribu rupiah) dan Rp.31.272.000.000,- (tiga puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) sehingga Negara dirugikan sebesar total Rp.37.470.500.000,- (tiga puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa atas perbuatannya tersebut, Terdakwa telah menguntungkan diri

sendiri secara bertahap sebesar kurang lebih Rp 2,5 Milyar dan menguntungkan orang lain yaitu SOEMARDI sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) serta YANUELVA ETLIANA, SE.MT sebesar Rp.37.470.500.000,- (tigapuluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan SOEMARDI dan YANUELVA ETLIANA, SE.MT pada tahun 2010 sebagaimana diuraikan di atas, Negara telah dirugikan sebesar Rp.37.470.500.000,- (tigapuluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai akibat pemberian pembiayaan tidak sesuai dengan ketentuan pada PT. Bank Jateng Cabang Syariah Semarang dengan agunan SPP dan SPMK Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah yang tidak benar tahun 2010 ;

- Bahwa pembiayaan pada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang Tahun 2010 dengan agunan SP/Kontrak Pekerjaan dan SPMK tidak benar dengan mengatasmakan Satuan Kerja Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah yang diterbitkan oleh Terdakwa tersebut dibayarkan dan dilunasi secara bertahap oleh YANUELVA ETLIANA, SE.MT antara lain dengan jalan melakukan *Plafoning dan Window Dressing* yaitu pembiayaan baru pada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang dengan agunan SP/Kontrak Pekerjaan dan SPMK tidak benar sampai dengan tahun 2011 sebagaimana hasil temuan Tim Auditor Satuan Khusus Audit Intern Bank

Hal. 107 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jateng berdasarkan Laporan Audit Tujuan Tertentu  
Kantor Cabang Syariah Semarang tahun 2011  
Nomor : 032/LHA/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 dan 2 KUHP ;

### LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa **Drs. DJUMARI, M.Si bin DARDJO** selaku Kepala Bagian Otonomi Daerah pada Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/415/2008 tanggal 16 Juni 2008 tentang Pengangkatan / Penunjukan dalam jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah, bersama dengan terdakwa **SOEMARDI (berkas tersendiri)** Staf di Bagian Otonomi Daerah pada Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah serta bersama dengan Terdakwa **YANUELVA ETLIANA ,SE,MT (berkas tersendiri namun ybs melarikan diri saat proses sidang )** selaku Direktur CV. ENHAT antara bulan April 2010 sampai dengan Desember 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Jalan Pahlawan No.9 Semarang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, **selaku Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar**

Hal. 108 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**yang khusus untuk pemeriksaan administrasi,**  
perbuatan mana dilakukan dengan cara :

- Bahwa Terdakwa Drs. DJUMARI, M.Si bin DARDJO adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan surat keputusan Gubernur kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 821.1/3227/1990 tanggal 1 Pebruari 1990 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
- Bahwa Terdakwa Drs. DJUMARI, M.Si bin DARDJO menjabat sebagai Kepala Bagian Otonomi Daerah pada Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/415/2008 tanggal 16 Juni 2008 tentang Pengangkatan / Penunjukan dalam jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa Drs. DJUMARI, M.Si bin DARDJO pada sekitar bulan April 2010 sampai dengan Juni 2010 saat menjabat Kepala Bagian Otonomi Daerah pada Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah, dengan mengatasnamakan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani dokumen yang tidak benar (fiktif) sebanyak 69 (enam puluh sembilan) SPP (Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan) dan SPMK (Surat Perintah Mulai Pekerjaan) atas nama 6 (enam) rekanan dengan nilai pekerjaan seluruhnya sebesar Rp 8.008.329.000,- (delapan milyar delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) padahal sesungguhnya tidak ada pekerjaan dan yang bersangkutan bukan Kuasa Pengguna Anggaran, perbuatan mana menggunakan dokumen-dokumen pendukung meliputi : Standing

Instruction, Surat Jawaban Konfirmasi, Laporan Perkembangan Proyek, dan Pemberitahuan Pembayaran Termin Proyek. Dokumen-dokumen tersebut merupakan kelengkapan dan jawaban yang diminta oleh Bank Jateng Cabang Syariah Semarang

Hal. 109 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berisikan pernyataan bahwa SPP dan SPMK yang ditandatangani Terdakwa benar ada pekerjaan dan tersedia dananya, padahal sesungguhnya SPMK dan SPP tersebut tidak ada realisasi pekerjaan dan tidak ada dananya ;

- Bahwa selanjutnya mulai bulan Juni 2010 Terdakwa meminta agar saksi SOEMARDI menandatangani dokumen SPP dan SPMK fiktif, dan untuk memenuhi permintaan tersebut, secara bertahap saksi SOEMARDI kemudian menandatangani dan menerbitkan sejumlah 305 (tiga ratus lima) Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan (SPP) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tidak benar yang tidak ada anggaran dan pekerjaannya dari Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah, bertindak seolah-olah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran padahal yang bersangkutan bukanlah Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Bahwa dalam kedudukan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Kepala Bagian Otonomi Daerah pada Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah memalsukan dokumen-dokumen dengan cara :

**1.** Berawal dari pertemuan Terdakwa dengan YANUELVA ETLIANA, SE.MT dimana Terdakwa telah memiliki itikad tidak baik dengan menawarkan pekerjaan Software Simadu (Sistem Informasi Manajemen Desa Terpadu) di desa-desa se Jawa Tengah dengan nilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tiap desa dengan menunjukan Surat Keputusan (SK) Gubernur kepada YANUELVA ETLIANA, SE.MT sehingga YANUELVA ETLIANA, SE.MT tertarik pada pekerjaan tersebut dan menerima tawaran Terdakwa untuk ikut serta dalam pelaksanaan proyek dimaksud, lalu memberikan fee kepada Terdakwa sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Hal. 110 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa untuk pelaksanaan proyek tersebut diatas perlu dilakukan sosialisasi dimana setiap sosialisasi memerlukan biaya sekitar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Setelah dilakukan sosialisasi beberapa kali YANUELVA ETLIANA, SE.MT selaku Direktur CV. ENHAT kehabisan dana lalu menemui Terdakwa dan oleh Terdakwa disarankan agar YANUELVA ETLIANA, SE.MT mencari pinjaman dengan menggunakan SPP (Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan) sebagai

agunan, lalu Terdakwa menawarkan untuk membuat SPP (Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan) tiap Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Kota se Jawa Tengah sehingga dengan SPP (Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan) tersebut dapat dilakukan peminjaman ;

3. Bahwa atas arahan Terdakwa tersebut YANUELVA ETLIANA, SE.MT selaku Direktur CV. ENHAT mempertemukan saksi AHMADUN (Mantan Kasi Usaha Bank Jateng Semarang) dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan *"Ini ada proyek, Yanuelva tidak punya uang, dia sudah sosialisasi, bisa tidak dibiayai, anggarannya ada pada saya"* ;

4. Bahwa selanjutnya antara bulan April sampai dengan bulan Mei 2010 dalam rangka menindaklanjuti pertemuan Terdakwa dengan saksi AHMADUN dalam upaya pengajuan kredit di PT. Bank Jateng Cabang Syariah Semarang, YANUELVA ETLIANA, SE.MT selaku Direktur CV. ENHAT telah mengajukan sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) berkas permohonan pinjaman kredit dengan agunan sebanyak 69 (enam puluh sembilan) SPP (Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan) dan SPMK (Surat Perintah Mulai Pekerjaan) atas nama 6 (enam) rekanan dengan nilai pekerjaan

Hal. 111 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seluruhnya sebesar Rp 8.008.329.000,- (delapan milyar delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. DJUMARI, M.Si bin DARDJO dan 116 (seratus enam belas) pengajuan kredit terdiri dari 305 (tiga ratus lima) SPP (Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan) dan SPMK (Surat Perintah Mulai Pekerjaan) atas nama 10 (sepuluh) rekanan dengan nilai pekerjaan seluruhnya sebesar Rp 39.997.307.750,- (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh SOEMARDI atas perintah Terdakwa;

**5.** Bahwa untuk membuat SPP (Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan) dan SPMK (Surat Perintah Mulai Pekerjaan) tersebut diberikan contoh SPP dan SPMK yang dibuat oleh Terdakwa kemudian konsep pembuatannya dilakukan YANUELVA ETLIANA, SE. MT dengan diberi arahan oleh Terdakwa dan saksi AHMADUN dari Bank Jateng Cabang Syariah Semarang ;

**6.** Bahwa Selanjutnya SPP (Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan), SPMK (Surat Perintah Mulai Pekerjaan), Surat Permohonan Pembiayaan dari CV, surat persetujuan commanditer, RAB (Rencana Anggaran Biaya), RAP (Rencana Anggaran Pelaksanaan), serta Company Profile (Profil

Perusahaan) yang merupakan syarat pengajuan kredit diajukan kepada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang melalui saksi AHMADUN dan kekurangan persyaratan peminjaman seperti Standing Instruction, Surat Kuasa, Surat Pernyataan, Neraca rugi laba CV, dokumen pengecekan lapangan berupa surat tugas, serta dokumen lainnya dilengkapi dan dibuat oleh saksi AHMADUN hingga kredit bisa cair ;

Hal. 112 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**7.** Bahwa kenyataannya, dokumen SPP dan SPMK yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa Drs. DJUMARI, M.Si bin DARDJO dan saksi SOEMARDI tersebut tidak ada pekerjaannya, tidak ada dana APBD untuk pembiayaan pekerjaannya dan yang bersangkutan bukanlah Kuasa Pengguna Anggaran karena Kuasa Pengguna Anggaran dana APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010 tidak dijabat Terdakwa Drs. DJUMARI, M.Si bin DARDJO dan saksi SOEMARDI melainkan dijabat oleh Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Provinsi Jawa Tengah ;

**8.** Bahwa atas dasar dokumen SP/Kontrak Pekerjaan dan SPMK yang tidak benar yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Drs. DJUMARI, M.Si bin DARDJO dan saksi SOEMARDI, pihak Bank Jateng Cabang Syariah Semarang kemudian menyetujui pemberian fasilitas kredit kepada rekanan-rekanan proforma (rekanan bendera) sehingga telah ditarik jumlah pinjaman kredit sebesar Rp 37.470.500.000,- (tiga puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian : dari SPP dan SPMK yang ditanda tangani Terdakwa Drs. DJUMARI, M.Si bin DARDJO sebesar Rp 6.198.500.000,- (enam milyar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan dari SPP dan SPMK yang ditanda tangani saksi SOEMARDI sebesar Rp 31.272.000.000,- (tiga puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) ;

**9.** Bahwa SPP (Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan) dan SPMK (Surat Perintah Mulai Pekerjaan) fiktif yang ditandatangani Terdakwa dan saksi SOEMARDI serta diterbitkan atas nama Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 terdiri dari : (Tersebut dalam Dakwaan Primair) ;

Hal. 113 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**10.** Bahwa Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan (SPP) dan Surat Perintah Mulai Pekerjaan (SPMK) tidak benar sebanyak 69 (enam puluh sembilan) SPP (Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan) dan SPMK (Surat Perintah Mulai Pekerjaan) yang ditandatangani dan diterbitkan

Terdakwa serta 305 (tiga ratus lima) SPP (Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan) dan SPMK (Surat Perintah Mulai Pekerjaan) yang ditandatangani SOEMARDI atas perintah Terdakwa tersebut kemudian dipergunakan oleh YANUELVA ETLIANA, SE.MT sebagai agunan dalam mengajukan pembiayaan dengan menggunakan nama CV. ENHAT dan menggunakan nama CV-CV milik pihak lain yaitu : CV. DASA MANUNG GAL, CV. KARYA MANDIRI, CV. SAPTA MANDIRI PUTRA, CV. NAGA BERLIAN, CV. ADMEDIA GROUP, CV. TUNAS JAYA ABADI, CV. ARI BA JAYA, CV. CIPTA SARANA NUSANTARA, CV SEGITIGA MAKMUR dan CV.SENTRA GALANG UTAMA ;

**11.** Bahwa untuk mendukung pengajuan pembiayaan oleh YANUELVA ETLIANA, SE.MT , Terdakwa kemudian juga menandatangani dan menerbitkan dokumen-dokumen pendukung tidak benar yang meliputi : Standing Instruction, Surat Jawaban Konfirmasi, Laporan Perkembangan Proyek dan Pemberitahuan Pembayaran Termin Proyek yang merupakan dokumen-dokumen kelengkapan dan jawaban yang diminta oleh Bank Jateng Cabang Syariah Semarang, berisikan pernyataan bahwa SPP dan SPMK yang ditandatangani olehnya adalah benar ada pekerjaannya, tersedia dananya, padahal sesungguhnya SPMK dan SPP tersebut tidak ada realisasi pekerjaan dan tidak ada dananya ;

**12.** Bahwa dari dokumen-dokumen yang tidak benar (fiktif) yang ditandatangani dan diterbitkan oleh Terdakwa Drs. DJUMARI, M.Si bin DARDJO

Hal. 114 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama-sama dengan SOEMARDI tersebut selanjutnya digunakan oleh YANUELVA ETLIANA, SE.MT selaku Direktur CV. ENHAT sebagai agunan/jaminan pembiayaan melalui fasilitas kredit pada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang pada tahun 2010 sebesar total Rp 37.470.500.000,- (tigapuluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

**13.** Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi SOEMARDI tersebut YANUELVA ETLIANA, SE.MT berhasil mendapatkan pembiayaan tidak sesuai dengan ketentuan dengan agunan fiktif dari Bank Jateng Cabang Syariah Semarang secara bertahap seluruhnya sebesar Rp 37.470.500.000,- (tigapuluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pembiayaan dengan menggunakan agunan SP/Kontrak Pekerjaan dan SPMK tidak benar dari Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 oleh YANUELVA ETLIANA, SE.MT semula masih dapat dikembalikan, namun sejak bulan Nopember 2010 karena agunan pembiayaan tersebut tidak benar yaitu pekerjaannya tidak ada (tidak riil) dan tidak ada anggarannya dalam APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 dan Kuasa Pengguna Anggaran Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 bukanlah Terdakwa Drs. DJUMARI, M.Si bin DARDJO melainkan Ir. YUNI ASTUTI, MA sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 954/005/2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Yang Berwenang Mengesahkan SPJ, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan

Hal. 115 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010 tanggal 5 Januari 2010 ;

- Bahwa kemudian ada kesulitan dalam pengembalian pembiayaan dengan agunan SP/Kontrak Pekerjaan dan SPMK tidak benar / fiktif yang mengatasnamakan Biro Otonomi Daerah Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang ditandatangani dan diterbitkan oleh Terdakwa dan saksi SOEMARDI sehingga pada akhir tahun anggaran 2010 total pinjaman yang belum bisa dikembalikan sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebesar *Rp.26.202.000.000,- (dua puluh enam milyar duaratus dua juta rupiah)* dimana atas permasalahan tersebut YANUELVA ETLIANA, SE.MT mengajukan permohonan addendum perjanjian pembiayaan untuk memperpanjang masa pembayaran pinjamannya ;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa menandatangani dan menerbitkan SP/Kontrak Pekerjaan dan SPMK fiktif yang tidak ada anggaran dan kegiatannya sehingga menjadikan SPP dan SPMK tersebut agunan pembiayaan pada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang oleh YANUELVA ETLIANA, SE.MT tahun 2010, serta bertindak seolah-olah Terdakwa adalah Kuasa Pengguna Anggaran pada Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Provinsi Jawa Tengah dengan menerbitkan dan menandatangani SPP dan SPMK fiktif yang kemudian dijadikan agunan pembiayaan pada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang oleh YANUELVA ETLIANA, SE.MT tahun 2010 dan perbuatan Terdakwa menandatangani dokumen pendukung seperti Standing Instruction, Pembayaran Termin Proyek adalah benar pekerjaannya, tersedia

dananya, padahal sebenarnya SPMK dan SP/Kontrak Pekerjaan tersebut tidak ada realisasi pekerjaan dan tidak ada dananya, atas perbuatan tersebut Terdakwa

Hal. 116 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah mendapatkan imbalan uang secara bertahap sekitar Rp 2,5 Milyar dari YANUELVA ETLIANA, SE.MT, sementara saksi SOEMARDI memperoleh total kurang lebih Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ditambah pemberian dari Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi SOEMARDI dalam menandatangani dan menerbitkan dokumen SP/Kontrak Pekerjaan dan SPMK tidak benar/fiktif tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan atas pemeriksaan tersebut diperoleh temuan-temuan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Penerbitan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Yang Diduga Fiktif di Biro Otonomi Daerah Dan Kerjasama Sekretariat Daerah, Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang serta di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 702/044/W II/2011 tanggal 22 Agustus 2011, sebagai berikut :

- a. Sdr. Drs. DJUMARI, M.Si, yang sekarang menjabat Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
  - 1) Terbukti telah melakukan penyimpangan berupa perbuatan penyalahgunaan wewenang yaitu pada tahun 2010 saat menjabat Kepala Bagian Otonomi Daerah di Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah, dengan mengatasnamakan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani dokumen yang tidak benar (fiktif), terdiri dari :
    - Sekurang-kurangnya sebanyak 69 (enam puluh sembilan) SP (Surat Perjanjian)/Kontrak dan SPMK (Surat Perintah Mulai Pekerjaan) atas nama 6 (enam) rekanan dengan nilai pekerjaan seluruhnya sebesar Rp 8.008.329.000,-, padahal sesungguhnya tidak ada pekerjaan dan yang bersangkutan bukan Kuasa Pengguna Anggaran.

Hal. 117 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen-dokumen pendukung meliputi:  
Standing Instruction, Surat Jawaban  
Konfirmasi, Laporan Perkembangan Proyek,  
dan Pemberitahuan Pembayaran Termin  
Proyek. Dokumen-dokumen tersebut  
merupakan kelengkapan dan jawaban yang  
diminta oleh Bank Jateng Cabang Syariah  
Semarang, berisikan pernyataan bahwa SPP  
dan SPMK ditandatangani olehnya adalah  
benar ada  
pekerjaannya, tersedia dananya, padahal  
sesungguhnya SPMK dan SP tersebut tidak  
ada realisasi pekerjaan dan tidak ada  
dananya.

2) Seluruh dokumen yang tidak benar (fiktif)  
yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. DJUMARI,  
M.Si telah digunakan oleh Direktur CV. Enhat  
Sdri. Yanuelva Etliana SE.MT sebagai  
agunan/jaminan kredit pada Bank Jateng  
Cabang Syariah Semarang, sehingga diperoleh  
fasilitas kredit pada tahun 2010 sebesar Rp  
6.198.500.000,-, yang seluruhnya dinikmati  
dan diterima oleh Sdri. Yanuelva Etliana SE,  
MT.

b. Sdr. SOEMARDI, staf di Bagian Otonomi Daerah  
Biro OTDA dan Kerjasama Provinsi Jawa Tengah :

- 1) Terbukti telah melakukan penyimpangan  
berupa perbuatan penyalahgunaan wewenang  
yaitu pada periode tahun 2010 sebagai staf  
dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di  
Bagian Otonomi Daerah pada Biro Otonomi  
Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa  
Tengah, dengan mengatasnamakan sebagai  
Kuasa Pengguna Anggaran, telah  
menandatangani dokumen yang tidak benar  
(fiktif) terdiri dari:
  - Sekurang-kurangnya sebanyak 116 (seratus  
enam belas) SP (Surat Perjanjian)/Kontrak  
dan SPMK (Surat Perintah Mulai Pekerjaan)

Hal. 118 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama 10 (sepuluh) rekanan dengan nilai pekerjaan seluruhnya sebesar Rp 39.997.307.750,-, padahal sesungguhnya tidak ada pekerjaan dan dia bukan Kuasa Pengguna Anggaran.

- Dokumen-dokumen pendukung meliputi: Standing Instruction, Surat Jawaban Konfirmasi, Laporan Perkembangan Proyek, dan Pemberitahuan Pembayaran Termin Proyek. Dokumen-dokumen tersebut merupakan kelengkapan dan jawaban yang diminta oleh Bank Jateng Cabang Syariah Semarang, berisikan pernyataan bahwa SP dan SPMK yang ditandatangani olehnya adalah benar ada pekerjaannya, tersedia dananya, padahal sesungguhnya SPMK dan SPP tersebut tidak ada realisasi pekerjaan dan tidak ada dananya.

- 2) Seluruh dokumen yang tidak benar (fiktif) yang ditandatangani oleh Sdr. Soemardi telah digunakan oleh Direktur CV. Enhat Sdri. Yanuelva Etliana SE.MT sebagai agunan/jaminan kredit pada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang, sehingga diperoleh fasilitas kredit pada tahun 2010 sebesar Rp 31.272.000.000,-, yang seluruhnya dinikmati dan diterima oleh Sdri. Yanuelva Etliana, SE.MT ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan SOEMARDI dan YANUELVA ETLIANA, SE.MT dalam pengajuan pembiayaan kredit dari PT. Bank Pembangunan Jawa Tengah Cabang Syariah Semarang dengan agunan tidak benar/fiktif tersebut tidak sesuai dengan peraturan :

- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Hal. 119 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 ayat (1) “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

b. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Pasal 23

ayat (1)

“Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas”.

ayat (2)

“Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas”.

c. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 4

Setiap PNS dilarang

angka 1

“menyalahgunakan wewenang”

angka 6

“melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain

Hal. 120 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”.

Angka 8

“menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya”.

- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kekuasaan atau martabat pada saat menjabat sebagai Kepala Bagian Otonomi Daerah pada Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/415/2008 tanggal 16 Juni 2008 tentang Pengangkatan / Penunjukan dalam Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sekitar bulan April 2010 sampai dengan Desember 2010 telah melakukan perbuatan memalsukan surat-surat dengan cara menerbitkan dokumen fiktif berupa SPP dan SPMK sebanyak 69 SPP dan SPMK yang Terdakwa tandatangani sendiri serta 305 SPP dan SPMK yang ditandatangani saksi SOEMARDI selaku anak buah Terdakwa atas perintah Terdakwa dengan mengatasnamakan Kuasa Pengguna Anggaran sehingga dokumen tersebut diatas dijadikan fasilitas agunan kredit di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang sebesar Rp 6.198.500.000,- (enam milyar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp 31.272.000.000,- (tiga puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) sehingga menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp 37.470.500.000,- (tiga puluh tujuh milyar empat ratus

Hal. 121 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang dinikmati oleh YANUELVA ETLIANA, SE.MT ;

- Bahwa pembiayaan pada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang Tahun 2010 dengan agunan SP/Kontrak Pekerjaan dan SPMK tidak benar dengan mengatasmakan Satuan Kerja Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah yang diterbitkan oleh Terdakwa tersebut dibayarkan dan dilunasi secara bertahap oleh YANUELVA ETLIANA, SE.MT antara lain dengan jalan melakukan *Plafoning dan Window Dressing* yaitu pembiayaan baru pada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang dengan agunan SP/Kontrak Pekerjaan dan SPMK tidak benar sampai dengan tahun 2011 sebagaimana hasil temuan Tim Auditor

Satuan Khusus Audit Intern Bank Jateng berdasarkan Laporan Audit Tujuan Tertentu Kantor Cabang Syariah Semarang tahun 2011 Nomor : 032/LHA/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1.** Menyatakan terdakwa Drs. DJUMARI, M.Si Bin DARDJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama** sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Hal. 122 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 dan 2 KUHP dalam dakwaan Primair ;

**2.**Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. DJUMARI, M.Si Bin DARDJO dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

**3.**Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Drs. DJUMARI, M.Si Bin DARDJO dengan denda sebesar **Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;

**4.**Membayar pidana uang pengganti sebesar **Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)**, jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana selama **5 (lima) tahun penjara** ;

**5.**Menyatakan Surat berupa :

- Berkas Perkara Nomor Register Perkara Nomor : PDS-02/ O.3/ Fd.1/ 06/ 2012, tanggal 15 Juni 2012 atas nama tersangka Drs. DJUMARI, M.Si Bin DARDJO ;
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 22/ Pid.Sus/ 2012/ PN. Tipikor.Smg tanggal 04 Juli

2012 atas nama terpidana AHMADUN, SE Bin ABDUL ROSYID ;

- BAP Kami tanggal 20 September 2011 atas nama kami YANUELVA ETLIANA (EVA) binti ABU HANIFAH, yang diperiksa oleh Penyidik Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Prin-14/ O.3.5/ Fd.1/ 08/ 2011 tanggal 15 Agustus 2011, dalam

Hal. 123 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkara adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengajuan kredit di Bank Jateng Syariah dengan jaminan fiktif berupa surat perjanjian (SPP) dan surat perintah mulai kerja (SPMK) dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, KPU Kendal, KPU Demak, Dinas Ciptakarya (KIMTARU), OTDA Kota Semarang dan BPPT Kota Semarang Tahun Anggaran 2011 ;

- BAP Kami tanggal 12 Oktober 2011 atas nama kami YANUELVA ETLIANA (EVA) binti ABU HANIFAH, yang diperiksa oleh Penyidik Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Prin-14/O.3.5/Fd.1/08/2011 tanggal 15 Agustus 2011, dalam perkara adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengajuan kredit di Bank Jateng Syariah dengan jaminan fiktif berupa surat perjanjian (SPP) dan surat perintah mulai kerja (SPMK) dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, KPU Kendal, KPU Demak, Dinas Ciptakarya (KIMTARU), OTDA Kota Semarang dan BPPT Kota Semarang Tahun Anggaran 2011 ;

- Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Penerbitan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Yang Diduga Fiktif Di Biro Otonomi Daerah Dan Kerjasama Sekretariat Daerah, Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang, Serta Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 702/044/W.II/2011 tanggal 22 Agustus 2011 ;

- Laporan Audit Tujuan Tertentu Kantor Cabang Syariah Semarang Tahun 2011 Nomor : 032/LHA/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 ;

- Laporan hasil pemeriksaan kasus penerbitan surat perjanjian kerja (SPK) yag diduga fiktif di Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretaris Daerah, Dinas Ciptakarya dan tata Ruang serta d Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 702/7044/W.II/2011 tanggal 22 Agustus 2011 ;

Hal. 124 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Tanda terima tanggal 10 Juni 2010, terhadap : Surat Konfirmasi Pembayaran Termijn Proye APBD Tingkat I Jawa Tengah / Standing Instruction dan Daftar Kontraktor / Proyek-proyek yang telah mendapatkan pembiayaan dari Bank Jateng Cabang Syariah Semarang, yang ditandatangani oleh Ahmadun dan terdakwa ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

**6. Menyatakan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) eksemplar foto copy yang sudah dilegalisir tentang Surat pernyataan yang dibuat oleh Drs. DJUMARI, M.Si tertanggal 18 Agustus 2011 yang pada pokoknya berisi tentang benar menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan surat perjanjian kepada CV Enhat sebanyak 5 (lima) buah serta SPMK dan surat perjanjian lain sebanyak 61 buah ;
- 1 (satu) eksemplar foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Klarifikasi dari Drs DJUMARI, M.Si hari Selasa tanggal 2 Agustus 2011 yang dibuat oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah ;
- 1 (satu) eksemplar foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Klarifikasi dari Drs DJUMARI, M.Si hari Kamis tanggal 4 Agustus 2011 yang dibuat oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah ;
- 1 (satu) eksemplar foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Klarifikasi dari SOEMARDI hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 yang dibuat oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah ;
- 1 (satu) eksemplar foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Klarifikasi dari SOEMARDI hari Selasa tanggal 2 Agustus 2011 yang dibuat oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah ;
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) nomor 7.02/044/W.II/2011 tanggal 22 Agustus 2011 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Penerbitan Surat Perjanjian Kerja ( SPK ) yang diduga fiktif di Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang serta di Badan

Hal. 125 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penanggulangan Bencana daerah Provinsi Jawa Tengah yang sudah dilegalisir ;

- 69 (enam puluh sembilan) eksemplar foto copy SP/Kontrak dan SPMK atas nama Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama Provinsi Jawa Tengah yang tertera atas nama Drs. Djumari selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang sudah dilegalisir.

- 116 (seratus enam belas) eksemplar foto copy SP/Kontrak dan SPMK atas nama Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama Provinsi Jawa Tengah yang tertera atas nama Soemardi selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang sudah dilegalisir ;

- 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 954/005/2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Yang Berwenang

Mengesahkan SPJ, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010 tanggal 5 Januari 2010 ;

- 1 (satu) eksemplar foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Biro Otda dan Kerjasama Program Peningkatan Otonomi Daerah, Kegiatan 1.20.1.20.03.17.05 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan untuk Desentralisasi ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

**7.**Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 15 Januari 2013 Nomor : 86 / Pid.Sus / 2012 /

Hal. 126 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PN Tipikor Smg. yang amar putusan berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Drs. DJUMARI, M.Si Bin DARDJO** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Drs. DJUMARI, M.Si Bin DARDJO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan **6 (enam) bulan** serta pidana denda sebesar **Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) ;
5. Menetapkan bahwa bukti Surat berupa :
  - Berkas Perkara Nomor Register Perkara Nomor : PDS-02/O.3/Fd.1/06/2012 tanggal 15 Juni 2012 atas nama tersangka Drs. DJUMARI, M.Si Bin DARDJO ;
  - Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 22/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg tanggal 04 Juli 2012 atas nama terpidana AHMADUN, SE Bin ABDUL ROSYID ;
  - BAP Kami tanggal 20 September 2011 atas nama kami YANUELVA ETLIANA (EVA) binti ABU HANIFAH, yang diperiksa oleh Penyidik Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Prin-14/O.3.5/Fd.1/08/2011 tanggal 15

Agustus 2011, dalam perkara adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengajuan kredit di Bank Jateng Syariah dengan jaminan fiktif berupa surat perjanjian (SPP) dan surat perintah mulai kerja (SPMK) dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi

Hal. 127 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jawa Tengah, KPU Kendal, KPU Demak, Dinas Ciptakarya (KIMTARU), OTDA Kota Semarang dan BPPT Kota Semarang Tahun Anggaran 2011 ;

- BAP Kami tanggal 12 Oktober 2011 atas nama kami YANUELVA ETLIANA (EVA) binti ABU HANIFAH, yang diperiksa oleh Penyidik Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Prin-14/O.3.5/Fd.1/08/2011 tanggal 15 Agustus 2011, dalam perkara adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengajuan kredit di Bank Jateng Syariah dengan jaminan fiktif berupa surat perjanjian (SPP) dan surat perintah mulai kerja (SPMK) dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, KPU Kendal, KPU Demak, Dinas Ciptakarya (KIMTARU), OTDA Kota Semarang dan BPPT Kota Semarang Tahun Anggaran 2011 ;

- Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Penerbitan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Yang Diduga Fiktif Di Biro Otonomi Daerah Dan Kerjasama Sekretariat Daerah, Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang, Serta Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 702/044/W.II/2011 tanggal 22 Agustus 2011 ;

- Laporan Audit Tujuan Tertentu Kantor Cabang Syariah Semarang Tahun 2011 Nomor : 032/LHA/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 ;

- Laporan hasil pemeriksaan kasus penerbitan surat perjanjian kerja (SPK) yang diduga fiktif di Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretaris Daerah, Dinas Ciptakarya dan tata Ruang serta di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 702/7044/W.II/2011 tanggal 22 Agustus 2011 ;

- Tanda terima tanggal 10 Juni 2010, terhadap : Surat Konfirmasi Pembayaran Termijn Proyek APBD Tingkat I Jawa Tengah / Standing Instruction dan Daftar Kontraktor / Proyek-proyek yang telah mendapatkan pembiayaan dari Bank Jateng Cabang

Hal. 128 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Syariah Semarang, yang ditandatangani oleh Ahmadun dan terdakwa ;

- 1 (satu) eksemplar foto copy yang sudah dilegalisir tentang Surat pernyataan yang dibuat oleh Drs. DJUMARI, M.Si tertanggal 18 Agustus 2011 yang pada pokoknya berisi tentang benar menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan surat perjanjian kepada CV Enhat sebanyak 5 (lima) buah serta SPMK dan surat perjanjian lain sebanyak 61 buah ;

- 1 (satu) eksemplar foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Klarifikasi dari Drs DJUMARI, M.Si hari Selasa tanggal 2 Agustus 2011 yang dibuat oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah ;

- 1 (satu) eksemplar foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Klarifikasi dari Drs DJUMARI, M.Si hari Kamis tanggal 4 Agustus 2011 yang dibuat oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah ;

- 1 (satu) eksemplar foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Klarifikasi dari SOEMARDI hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 yang dibuat oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah ;

- 1 (satu) eksemplar foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Klarifikasi dari SOEMARDI hari Selasa tanggal 2 Agustus 2011 yang dibuat oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah ;

- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) nomor 7.02/044/W.II/2011 tanggal 22 Agustus 2011 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Penerbitan Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang diduga fiktif di Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang serta di Badan Penanggulangan Bencana daerah Provinsi Jawa Tengah yang sudah dilegalisir ;

- 69 (enam puluh sembilan) eksemplar foto copy SP/Kontrak dan SPMK atas nama Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama Provinsi Jawa Tengah yang tertera atas nama Drs. Djumari selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang sudah dilegalisir ;

Hal. 129 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 116 (seratus enam belas) eksemplar foto copy SP/Kontrak dan SPMK atas nama Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama Provinsi Jawa Tengah yang tertera atas nama Soemardi selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang sudah dilegalisir ;
- 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 954/005/2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Yang Berwenang Mengesahkan SPJ, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010 tanggal 5 Januari 2010 ;
- 1 (satu) eksemplar foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Biro Otda dan Kerjasama Program Peningkatan Otonomi Daerah, Kegiatan 1.20.1.20.03.17.05 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan untuk Desentralisasi ;

### ***Tetap terlampir dalam berkas perkara ;***

**6.**Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut AHMAD RUDI FIRDAUS, SH. telah menyatakan minta banding dihadapan Plt. Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18 Januari 2013, sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor : 13 / Banding / Akta.Pid / 2013 / PN Tipikor Smg. jo. Nomor : 86 / Pid.Sus / 2012 / PN Tipikor Smg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 21 Januari 2013 ;

Hal. 130 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut M. GANDARA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang telah menyatakan minta banding dihadapan Plt. Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 21 Januari 2013, sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor : 14 / Banding / Akta.Pid / 2013 / PN Tipikor Smg. jo. Nomor : 86 / Pid.Sus / 2012 / PN Tipikor Smg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Pebruari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 Pebruari 2013 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Pebruari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 Pebruari 2013 ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Pebruari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 15 Pebruari 2013 ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa juga telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 14 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya terdakwa telah mengajukan memori banding Hal. 131 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 19 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan dari Penasehat Hukum Terdakwa, berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 28 Januari 2013 masing-masing kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas (inzage) perkara Nomor : 86/Pid.Sus/2012/PN.TIPIKOR Smg. di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 28 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cata serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Pebruari 2013 pada pokoknya mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

-----Ba  
hwa putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa belum sesuai dengan akibat tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa terhadap masyarakat Indonesia dan putusan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan dikhawatirkan tidak akan menimbulkan efek jera.

-----Ba  
hwa oleh karena itu mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang

Hal. 132 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjatuhkan pidana sesuai dengan yang diajukan dalam tuntutan.

Menimbang, bahwa memori banding Penasehat Hukum terdakwa tertanggal 14 Pebruari 2013 pada pokoknya mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

-----Ha  
kim tingkat pertama mengabaikan atau mengesampingkan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan.

-----Ha  
kim tingkat pertama keliru dalam menerapkan peraturan perundangan dan putusannya.

-----Un  
tuk itu mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasehat Hukum terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Pebruari 2013

-----Ba  
hwa Badan Usaha Milik Daerah PT Bank Jawa Tengah (Bank Jateng) adalah termasuk kualifikasi Keuangan Negara dengan modal 66,68 % berasal dari dana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 27,91 % dari Pemerintah Kabupaten se Jawa Tengah dan 5,41 % dari dana Pemerintah Kota se Jawa Tengah.

-----Ba  
hwa pengembalian keuangan negara tidak menghapuskan pidana pelakunya.

-----Ba  
hwa Perbuatan terdakwa tersebut merugikan keuangan

Hal. 133 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara cq Bank Jateng, sekaligus menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Maret 2013 pada pokoknya mengajukan tanggapan sebagai berikut :

-----Ba  
hwa banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terkesan membabi buta dan hanya berfikir seseorang yang diajukan sebagai terdakwa tindak pidana korupsi harus dihukum seberat-beratnya tanpa memikirkan fakta hukum yang ada maupun perasaan terdakwa beserta keluarganya.

Menimbang, bahwa terdakwa secara khusus juga mengajukan memori bandingnya tertanggal 18 Maret 2013 pada pokoknya sebagai berikut :

-----Ba  
hwa dokumen atas nama terdakwa sebagai Kabag Otonomi Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran di Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama bukan produk/buatan terdakwa secara pribadi maupun dalam posisi kedinasan.

-----Ba  
hwa terbitnya SPK / SPMK yang telah didakwakan terhadap terdakwa dalam posisi kedinasan tidak terdapat rekam jejak ketatalaksanaan birokrasi kedinasan baik berupa arsip ataupun disposisi maka terdakwa tidak dapat dimintai pertanggung jawaban secara kedinasan.

-----Ba  
hwa dalam persidangan tidak terungkap fakta tentang adanya korelasi pekerjaan atau konspirasi antara terdakwa dengan Yanuelva Etliana tentang pembuatan

Hal. 134 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPK/SPMK fiktif yang dijadikan jaminan pada Bank Jateng  
Syariah Cabang Semarang.

-----Un  
tuk itu mohon kepada Pengadilan Tipikor pada  
PengadilanTinggi Semarang membatalkan putusan  
Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang dan  
membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan  
tuntutan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tipikor pada  
PengadilanTinggi Semarang telah memperhatikan memori  
banding/kontra dari Jaksa Penuntut Umum dan memori  
banding/kontra memori banding dari Penasehat Hukum  
Terdakwa, serta memori banding dari terdakwa tetapi tidak  
ada hal-hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan  
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang  
yang dimintakan banding tersebut, dan telah pula  
dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis  
Tingkat Pertama, oleh karena itu Pengadilan Tinggi tidak  
akan membahas dan mempertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tipikor pada  
PengadilanTinggi Semarang membaca dan  
mempertimbangkan secara seksama berkas perkara  
berserta Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti yang  
diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang  
berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi  
putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri  
Semarang tanggal 15 Januari 2013 Nomor :  
86/Pid.Sus/2012/PN Tipikor Smg. serta memori  
banding/kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum  
dan memori banding/kontra memori banding dari Penasehat  
Hukum terdakwa, serta memori banding dari terdakwa yang  
ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat  
pertama dalam putusannya dengan benar, maka Majelis  
Hal. 135 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP, demikian juga penjatuan pidana terhadap terdakwa dirasa sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga dengan demikian pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan segala pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 Januari 2013 Nomor : 86/Pid.Sus/2012/PN Tipikor Smg. yang dimintakan banding tersebut dengan demikian dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, akan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan pasal 2 ayat (1) jo pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan

Hal. 136 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

- Me  
nerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dan dari Terdakwa Drs. DJUMARI, MSi. Bin DARDJO tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal **15 Januari 2013 Nomor : 86/Pid.Sus/2012/PN Tipikor Smg.** yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Rabu** tanggal **20 Maret 2013** oleh kami **DJOKO SEDIONO, SH. MH.,** Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim

Ketua Majelis, **ABDUL ROCHIM, SH.** Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang dan **DERMAWAN S. DJAMIAN, SH.MH.CN.** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing sebagai Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 25 Pebruari 2013 Nomor : 10 /Pen.Pid.Sus

Hal. 137 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/2013 /PT. TPK Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu Panitera Pengganti Tipikor **SUS AGUS WIDOYOKO, SH.**, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim

Anggota,

Hakim Ketua,

*ttd*

*ttd*

ABDUL ROCHIM, SH.

DJOKO

SESIONO, SH. MH.

*ttd*

DERMAWAN S. DJAMIAN, SH.MH.CN.

Panitera

Pengganti,

*ttd*

SUS

AGUS

WIDOYOKO, SH.

Hal. 138 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal. 139 dari 139 hal -Pts-No.10/Pid.Sus/2013/PT TPK.Smg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)